



**KIP  
ACEH**

# Laporan Kinerja Instansi Pemerintah **KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH TAHUN 2024**



[kipaceh.kpu.go.id](http://kipaceh.kpu.go.id)



[kipaceh.kpu.go.id](http://kipaceh.kpu.go.id)



[KIP\\_Aceh](#)



[KIPAceh](#)



[KIP\\_Aceh](#)



[KIP\\_Aceh](#)



[KIP Aceh](#)



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

---

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH**

**TAHUN 2024**



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tahun 2024 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Laporan ini sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab KIP Aceh sepanjang tahun 2024, khususnya dalam menyelenggarakan dua agenda besar demokrasi nasional, yaitu Pemilihan Umum Serentak pada tanggal 14 Februari 2024 dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak pada tanggal 27 November 2024. Keduanya merupakan bagian dari upaya memperkuat sistem demokrasi, menjaga stabilitas politik, serta menjamin hak konstitusional warga negara di wilayah Provinsi Aceh.

Penyusunan laporan ini mengacu pada Rencana Strategis KPU/KIP Tahun 2020–2024, serta diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJP Nasional dan RPJMN 2020–2024. Dalam pelaksanaan tugasnya, KIP Aceh senantiasa berpedoman pada prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu yang mandiri, jujur, adil, transparan, profesional, dan akuntabel..

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran penyelenggara pemilu di semua tingkatan, pemerintah daerah, aparat keamanan, pemangku kepentingan, serta masyarakat Aceh yang telah berperan aktif dalam mendukung terselenggaranya pemilu dan pilkada secara aman, tertib, dan demokratis.

Semoga laporan ini dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai capaian kinerja KIP Aceh selama tahun 2024 dan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu di masa mendatang.

Banda Aceh, 10 Februari 2025  
Ketua Komisi Independen Pemilihan Aceh,



Agusni AH

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Tahun 2024 merupakan tahun krusial bagi demokrasi Indonesia, dengan dua agenda besar yang sukses diselenggarakan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, yakni Pemilu serentak 14 Februari 2024 dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serentak pada 27 November 2024.

Sesuai amanat Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana diatur bahwa setiap instansi pemerintah wajib untuk menyusun Laporan Kinerja (LKj) sebagai pertanggungjawaban pencapaian sasaran strategis instansi pemerintah.

Laporan ini menyajikan ringkasan kinerja Komisi Independen Pemilihan Aceh yang difokuskan pada pelaksanaan tugas, pencapaian target sasaran strategis, serta tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemilu/pemilihan yang demokratis, transparan, dan berintegritas.

Capaian Utama suksesnya penyelenggaraan pemilu dan pemilihan 2024, adalah berhasil menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilu Legislatif tepat waktu pada 14 Februari 2024, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh 2024 serentak pada 27 November 2024 dengan tingkat partisipasi pemilih yang maksimal.

Pada Pilpres 2024, Aceh meraih tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya sebanyak 87,01 persen untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, artinya KIP Aceh beserta KIP Kabupaten dan Kota mampu meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilih masyarakat pada pemilu bertambah 5,05 persen. Disbanding pada pemilu tahun 2019 masyarakat yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS mencapai 81,96 persen.

Berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh 2024, jumlah pemilih yang masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 3,76 juta lebih, sementara pengguna hak pilih, sebanyak 2,92 juta lebih, capaian partisipasi pemilih yang mencapai 77,51 persen tersebut mengalami peningkatan bila dibanding dengan pemilihan 2017, dengan partisipasi hanya 73% atau 2,52 juta pengguna hak pilih dari 3,43 juta lebih DPT.

Selain itu KIP Aceh melaksanakan Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi yang mengacu pada misi ke-3 pada RPJPN (2005-2025) yaitu “Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum”. KIP Aceh berkontribusi dalam merealisasikan target nasional tersebut dalam pelaksanaan kegiatan dengan memastikan hak memilih dan dipilih serta memastikan berlangsungnya Pemilihan Umum yang bebas dan adil serta tepat waktu.

Dalam mewujudkan visi dan misi tersebut KIP Aceh telah menetapkan Rencana Strategis KIP Aceh Tahun 2020-2024 dalam Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 185 Tahun 2023 dan telah menetapkan 6 (enam) Sasaran Strategis yang dijabarkan lebih lanjut kedalam 12 (dua belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 186 Tahun 2023. Dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

**Tabel 1. Indikator Kinerja Utama  
Komisi Independen Pemilihan Aceh Tahun 2020-2024**

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA	DATA DUKUNG	CARA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
1.	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas	Tersedianya peraturan perundang-undangan bidang politik yang kuat	Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) yang digunakan untuk melihat banyaknya fasilitasi dan kemampuan KIP Aceh dalam hal kerjasama dengan lembaga riset kepiluan	Persentase naskah akademik Peraturan KIP Aceh yang berbasis riset kepiluan	Dokumen kerjasama dengan Lembaga riset kepiluan	Keputusan KIP Aceh yang disusun melalui kajian dan sesuai dengan kerangka regulasi KPU	Perbandingan jumlah naskah akademik yang disusun melalui kajian dengan jumlah seluruh naskah akademik sesuai dengan kerangka regulasi KPU	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Divisi Hukum dan Pengawasan</li> <li>- Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM,</li> <li>- Kasubbag Hukum dan SDM</li> </ul>
		Tersedianya sistem informasi partai politik yang andal dan berkualitas	Pengukuran kumulatif dari informasi mengenai partai politik yang disusun secara mutakhir dengan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dan dipublikasikan kepada masyarakat.	Persentase Informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasi pada publik	Partai Politik	Pengelolaan sistem informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan terpublikasi pada media sosial KIP Aceh	Perbandingan jumlah informasi partai politik yang dipublikasikan pada publik dengan jumlah seluruh informasi mengenai partai politik yang dimiliki KPU	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Divisi Sosialisasi, Pendidikan dan Partisipasi Masyarakat</li> <li>- Kabag Teknis Penyelenggaraan</li> <li>- Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM,</li> <li>- Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat</li> </ul>
		Terwujudnya sumber daya manusia dan lembaga KPU yang berkualitas	Pengukuran Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) penilaian berdasarkan bukti dan survei oleh Tim Assessor yang dibentuk oleh KIP Aceh	Peningkatan kepuasan masyarakat	Kepuasan masyarakat	Penilaian berdasarkan bukti dan survei oleh Tim Assessor yang dibentuk oleh KIP Aceh	Penilaian berdasarkan bukti dan survei oleh Tim Assessor yang dibentuk oleh KIP Aceh	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Divisi Perencanaan dan Logistik</li> <li>- Kabag Perencanaan, Data dan Informasi</li> <li>- Kasubbag Perencanaan</li> </ul>

			Pengukuran dalam satuan nilai sebagai tolak ukur akuntabilitas kinerja KIP Aceh	Peningkatan Nilai evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KIP Aceh	Nilai evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KIP Aceh	Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat KPU RI	Nilai Evaluasi AKIP berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Inspektorat KPU RI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Divisi Keuangan, Umum dan Rumah Tangga</li> <li>- Divisi Perencanaan dan Logistik</li> <li>- Kabag Perencanaan, Data dan Informasi</li> <li>- Kabag Keuangan, Umum dan Logistik</li> <li>- Kasubbag Perencanaan</li> <li>- Kasubbag Keuangan</li> <li>- Kasubbag Umum dan Logistik</li> </ul>
			Pengukuran nominal yang digunakan untuk mengukur tingkat keterbukaan informasi publik dalam institusi/lembaga dalam hal ini KPU Provinsi/Kabupaten/ Kota	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Jumlah total informasi publik yang terbuka	Nilai evaluasi dari Komisi Informasi Pusat	Nilai berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Divisi Hukum dan Pengawasan</li> <li>- Kabag Perencanaan, Data dan Informasi</li> <li>- Kasubbag Data dan Informasi</li> </ul>
2.	Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif	Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat	Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari total partisipasi pemilih dalam Pemilu/ Pemilihan	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/ Pemilihan	Pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam pemungutan suara	Sosialisasi dan pendidikan kepemiluan dan demokrasi yang diberikan KIP Aceh dan KIP Kabupaten/ Kota kepada pemilih	Persentase rata-rata pengguna hak pilih dengan jumlah pemilih dalam Pemungutan Suara	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat</li> <li>- Kabag Teknis</li> <li>- Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM,</li> <li>- Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat</li> </ul>

							<ul style="list-style-type: none"> <li>- Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat</li> <li>- Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM,</li> <li>- Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi</li> <li>- Hubungan Masyarakat</li> </ul>
							<ul style="list-style-type: none"> <li>- Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat</li> <li>- Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM,</li> <li>- Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat</li> </ul>

3.	Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan adil	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu	Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari total partisipasi pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilu/ Pemilihan	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Jumlah Daftar Pemilih Khusus (DPK)	Perbandingan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan jumlah Daftar Pemilih Khusus (DPK)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Divisi Data dan Informasi</li> <li>- Kabag Perencanaan, Data dan Informasi</li> <li>- Kasubbag Data dan Informasi</li> </ul>
		berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) yang digunakan untuk melihat kemampuan atau efektifitas KPU Provinsi/Kabupaten/ Kota dalam menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.	Persentase KIP Aceh dan KIP Kabupaten/ kota yang menyelenggara rakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan Jadwal dan Ketentuan yang Berlaku.	Jumlah KIP Kabupaten/ Kota yang menyelenggara rakan Pemilihan Umum/ Pemilihan sesuai dengan tahapan dan jadwal	Kapabilitas dan kesigapan KIP Aceh dan KIP Kabupaten/ Kota dalam menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan pemilu/ pemilihan sesuai jadwal	Jumlah KIP Kabupaten/ Kota yang menyelenggara rakan Pemilihan Umum/ Pemilihan sesuai dengan tahapan dan jadwal dibandingkan dengan KIP Kabupaten/ Kota yang menyelenggara rakan Pemilihan Umum/ Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Divisi Teknis Penyelenggaraan</li> <li>- Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM</li> <li>- Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat</li> </ul>
		Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) yang digunakan untuk melihat kemampuan atau efektifitas KPU Provinsi/Kabupaten/ Kota dalam menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan secara aman dan damai.	Persentase KIP Aceh dan KIP Kabupaten/ Kota yang Melaksanakan Pemilu/ Pemilihan yang Aman dan Damai	Jumlah KIP Kabupaten/ Kota yang menyelenggara rakan Pemilihan Umum/ Pemilihan sesuai dengan tahapan dan jadwal dengan aman dan damai	Kemampuan atau efektifitas KIP Aceh dan KIP kabupaten/ Kota dalam menyelenggara rakan pemilu/ pemilihan secara aman dan damai	Jumlah KIP Kabupaten/ Kota yang menyelenggara rakan Pemilihan Umum/ Pemilihan sesuai dengan tahapan dan jadwal dibandingkan dengan KIP Kabupaten/ Kota yang menyelenggara rakan Pemilihan Umum/ Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Divisi Teknis Penyelenggaraan</li> <li>- Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM</li> <li>- Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat</li> </ul>

			Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) yang digunakan untuk melihat keberhasilan KPU Provinsi/Kabupaten/ Kota dalam menghadapi kasus sengketa hukum	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU.	Keputusan DKPP, MK	Putusan sengketa yang dimenangkan oleh KIP Aceh	Membandingkan putusan sengketa yang dimenangkan oleh KIP Aceh dengan seluruh putusan sengketa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Divisi Hukum dan Pengawasan</li> <li>- Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM</li> <li>- Kasubbag Hukum dan SDM</li> </ul>
--	--	--	---	---	--------------------	---	---	--

Berdasarkan IKU tersebut KIP Aceh menetapkan Target Kinerja Sasaran Strategis Ketua KIP Aceh Tahun 2024 5 (lima) target kinerja sasaran strategis yang akan dicapai sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024, dan 9 (sembilan) sasaran program dengan indikator kinerja yang terukur dan berorientasi *outcome* setiap indikator yang memiliki target tahunan untuk dicapai dan dievaluasi, dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

**Tabel 2. Target Kinerja Sasaran Strategis Ketua KIP Aceh Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya sistem informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasi pada publik	40%
2	Terwujudnya sumber daya manusia dan Lembaga KIP Aceh yang	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
3	Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu/pemilihan	77,5%
		Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam pemilu/pemilihan	77%
		Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam pemilu/pemilihan	77%

4	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan standar pelayanan publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase partisipasi pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk kedalam daftar pemilih tetap	0,16%
		Persentase penyelenggaraan pemilu/pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
5	Terwujudnya pemilu serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase pelaksanaan pemilu/pemilihan yang aman dan damai	100%
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KIP Aceh	90%

Pada tahun 2024, KIP Aceh mendapat alokasi anggaran sebesar DIPA awal tahun 2024 KIP Aceh dengan nomor SP DIPA-076.01.2.654289/2024 tanggal 24 November 2023 yang bersumber dari APBN sebesar Rp. 19.124.866.000.- (Sembilan belas miliar seratus dua puluh empat juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah). Untuk Anggaran Pilkada Tahun 2024 yang bersumber dari Hibah Dalam Negeri Langsung berupa hibah uang tunai yang diterima oleh pemerintah dan penggunaannya sepenuhnya ditentukan oleh pemerintah melalui mekanisme APBN. Dana hibah dapat dimasukkan ke dalam DIPA APBN melalui Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL). SP2HL dibuat melalui aplikasi SAS.

Pada tanggal 17 November 2023 KIP Aceh telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Aceh (NPHA) untuk Pilkada oleh Pj Gubernur Aceh di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, sebesar Rp. 184.425.537.200,- (seratus delapan puluh empat miliar empat ratus dua puluh lima juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah). Selama tahun 2024 Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh telah melakukan 20 (dua puluh) kali revisi, mengalami beberapa kali penambahan anggaran sehingga anggaran berdasarkan DIPA revisi terakhir sebesar Rp 224.018.617.000,- (dua ratus

dua puluh empat miliar delapan belas juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah) yang terdiri dari anggaran APBN dan Hibah Pilkada.

Untuk anggaran Hibah Pilkada yang telah direalisasikan sebesar Rp 132.507.389.205,- (seratus tiga puluh dua miliar lima ratus tujuh juta tiga ratus delapan puluh sembilanribu dua ratus lima rupiah) sisa anggaran Rp. 21.838.148.795,- (dua puluh satu miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta seratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus Sembilan puluh lima rupiah) sehingga persentase realisasi TA 2024 per Desember 2024 sebesar 85,85% berdasarkan Laporan Realisasi SP2D TA 2024 dari Aplikasi SAKTI. Laporan Realisasi Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran KIP Aceh baik Hibah maupun APBN Per Bulan Desember 2024 adalah Rp. 132.077.799.326,- (seratus tiga puluh dua miliar tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah) sisa anggaran sebesar Rp. 91.340.817.674,- (sembilan puluh satu miliar tiga ratus empat puluh juta delapan ratus tujuh belas ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah). Perbandingan pagu dan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2022, TA 2023 sampai dengan TA 2024 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

**Tabel 3. Perbandingan Pagu Dan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2022, 2023 dan 2024**

No	Tahun Anggaran	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	2022	Rp.26.951.247.000,-	Rp.25.435.285.483,-	94.52
2	2023	Rp.69.015.327.000,-	Rp.61.059.771.009,-	98.46
3	2024	Rp.224.018.617.000,-	Rp. 132.077.799.326,-	58.96%
	Hibah	Rp. 154.345.538.000	Rp. 132.507.389.205,-	85.85%

Capaian tersebut tidak lepas dari upaya seluruh jajaran Komisioner dan Sekretariat di KIP Aceh yang konsisten dalam pelaksanaan kinerjanya. Salah satu rangkaian peningkatan kinerjanya adalah dengan menindaklanjuti saran yang disampaikan oleh Kementerian PAN dan RB

dalam Evaluasi Laporan Kinerja maupun perbaikan yang dihasilkan dari monitoring dan evaluasi serta reviu yang dilakukan Inspektorat.

Laporan ini mencerminkan komitmen Komisi Independen Pemilihan Aceh dalam menjaga marwah demokrasi melalui penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang kredibel, meski dihadapkan pada berbagai tekanan.

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	ii
DAFTAR ISI .....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR TABEL .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Tugas, Wewenang dan Kewajiban .....	2
C. Struktur Organisasi .....	5
D. Sistematika Penyajian .....	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	14
A. Rencana Strategis .....	14
B. Prioritas Nasional .....	35
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 .....	36
D. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024 .....	38
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	40
A. Pengukuran Kinerja .....	40
B. Analisis Capaian Kinerja .....	47
C. Realisasi Anggaran .....	86
BAB IV PENUTUP .....	89
LAMPIRAN .....	

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Komisi Independen Pemilihan Aceh Periode 2023-2028.....	13
---	----

# DAFTAR TABEL

Tabel 1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Independen Pemilihan Aceh Tahun 2020-2024.....	iv
Tabel 2. Target Kinerja Sasaran Strategis Ketua KIP Aceh Tahun 2024.....	viii
Tabel 3. Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran TA 2022, 2023 dan 2024 .....	x
Tabel 1.1 Perbandingan Jumlah Anggota KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota .....	6
Tabel 1.2 Susunan Penanggung jawab Divisi, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota KIP Aceh Periode 2023-2028 .....	7
Tabel 1.3 Susunan Penanggung jawab Koordinator Wilayah bagi Ketua dan Anggota KIP Aceh Periode 2023-2028 .....	11
Tabel 2.1 Program dan Sasaran Program, Indikator dan Target Kinerja KIP Aceh Tahun 2020-2024.....	16
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Ketua KIP Aceh Tahun 2024.....	28
Tabel 2.3 Rencana dan Anggaran KIP Aceh Tahun 2024 .....	29
Tabel 3.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) KIP Aceh tahun 2020-2024 .....	30
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Ketua KIP Aceh Tahun 2024 .....	35
Tabel 3.3 Perkembangan implementasi SAKIP KIP Aceh .....	42
Tabel 3.4 Kartu Kendali SAKIP Tindak lanjut hasil evaluasi AKIP tahun 2023 .....	75
Tabel 3.5 Revisi Anggaran KIP Aceh Tahun Anggaran 2024 .....	76

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh merupakan lembaga yang bersifat khusus dan otonom di wilayah Provinsi Aceh. KIP Aceh dibentuk berdasarkan kekhususan Aceh sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). KIP Aceh memiliki wewenang untuk menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah di Aceh. Berbeda dengan Provinsi lainnya, KIP Aceh menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip-prinsip kekhususan (*lex specialis*), termasuk dalam aspek pengangkatan anggota, kewenangan serta pelibatan lembaga lokal seperti DPRA dalam proses seleksi dan pengawasan. Kehadiran KPU dan KIP Aceh menunjukkan komitmen negara dalam mengakomodasi keberagaman dalam penyelenggaraan pemilu, serta menjamin bahwa nilai-nilai demokrasi dapat berjalan selaras dengan kearifan lokal.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 22E ayat 5 yang menyebutkan bahwa Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum diatur melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang.

Pelaksanaan program dan kegiatan KIP dalam pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan

Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga Negara. Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran Negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya, sebagai lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, akuntabel dan dapat dipertanggung jawabkan, maka berkewajiban membuat Laporan Kinerja (LKj).

## **B. Tugas, Wewenang dan Kewajiban**

Secara Organisasi KPU dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibagi menjadi dua bagian, yaitu Komisioner dan Kesekretariatan. Kesekretariatan KPU merupakan ASN yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara umum sebagai *Supporting System* guna menjalankan dan membantu para komisioner KPU.

### **KPU Provinsi**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa tugas, wewenang dan kewajiban KPU Provinsi/KIP Aceh adalah sebagai berikut:

Tugas KPU Provinsi/KIP Aceh meliputi:

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan kpu kabupaten/kota;
- d. Menerima daftar pemilih dari kpu kabupaten/kota dan kepada kpu;
- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- f. Merekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu anggota DPR dan anggota DPD serta pemilu presiden dan wakil presiden di provinsi

- yang bersangkutan dan mengumumkan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota;
- g. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada Saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU;
  - h. Mengumumkan calon anggota DPRD Provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Provinsi yang bersangkutan dan membuat beritanya;
  - i. Melaksanakan putusan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi.
  - j. Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
  - k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
  - l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wewenang KPU Provinsi/KIP Aceh meliputi:

- a. Menetapkan jadwal di Provinsi;
- b. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Provinsi berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- c. Menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Provinsi dan mengumumkannya;
- d. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban KPU Provinsi meliputi:

- a. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Provinsi dan lembaga kearsipan Provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dengan tembusan kepada Bawaslu;
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Provinsi;
- j. Melaksanakan putusan Bawaslu dan/atau putusan Bawaslu Provinsi;
- k. Menyediakan dan menyampaikan data hasil pemilu di tingkat provinsi;
- l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Melaksanakan putusan DKPP;
- n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat KIP Aceh bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan. Untuk menunjang pelaksanaan tugas, wewenang

dan kewajiban tersebut KIP Aceh berpedoman pada Peraturan KPU yang mengatur tentang keseragaman sistem administrasi tata naskah dinas dan klarifikasi kearsipan sehingga terdapat suatu kepastian hukum. Hal ini diperlukan untuk mengatur komunikasi kedinasan dalam mendukung penyelenggaraan fungsi administrasi kesekretariatan KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, sekaligus berperan sebagai sarana informasi bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan yang cepat dan tepat serta membantu dalam kelancaran kegiatan organisasi.

### **C. Struktur Organisasi**

Sumber daya manusia di KIP Aceh terbagi menjadi dua komponen utama, yaitu komponen Anggota KIP dan komponen pegawai sekretariat.

#### **Anggota KIP Aceh**

KIP Aceh beranggotakan 7 (tujuh) orang Komisioner dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkatan yang sama. Penetapan jumlah anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota didasarkan pada kriteria jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administratif pemerintahan.

Anggota KPU merupakan pimpinan di KPU di setiap tingkatan satuan kerja. Anggota KPU menjadi aspek utama dalam pengambilan kebijakan organisasi di masing-masing tingkatan. Anggota KPU sangat strategis dalam menjalankan peran dan fungsinya, serta dalam mencapai visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan. Berikut rincian jumlah anggota KIP Aceh dan KIP Kabupaten/kota Tahun 2023 di setiap tingkatan :

**Tabel 1.1. Perbandingan Jumlah Anggota KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota**

Anggota KIP	2023		2024	
	Jumlah (orang)	Persentase (%)	Jumlah (orang)	Persentase (%)
Provinsi	7	5,74	7	5,74
Kabupaten/Kota	93	76,23	115	94,26
TOTAL	100	81,97	122	100

*Sumber : Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia KIP Aceh*

Jumlah pada tahun 2023 tersebut karena ada pengambilalihan oleh KIP Aceh untuk KIP Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Besar, Pidie dan Simeulue yang hanya terdapat 3 orang komisioner, seharusnya ada 115 orang untuk 23 Kabupaten/Kota. Pada tahun 2024 Komisioner seluruh kabupaten/kota terpenuhi.

Anggota KPU dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Koordinator Wilayah. Berikut susunan pembagian divisi dan Koordinator Wilayah berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penetapan Susunan Penanggung jawab Divisi dan Koordinator Wilayah bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Indpenden Pemilihan Aceh Periode 2023-2028, tanggal 14 Oktober 2024, menggantikan Keputusan sebelumnya Nomor 57 Tahun 2023 tentang Susunan Penanggung Jawab Divisi Dan Koordinator Wilayah Bagi Ketua, Wakil Ketua, Dan Anggota Komisi Independen Pemilihan Aceh Periode 2023-2028

**Tabel 1.2**  
**Susunan Penanggung Jawab Divisi Ketua, Wakil Ketua dan**  
**Anggota Komisi Independen Pemilihan Aceh**  
**Periode 2023-2028**

NO	NAMA	JABATAN	DIVISI	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1.	Agusni AH, S.E.	Ketua	Keuangan, Umum, dan Rumah Tangga	Ketua	Mengoordinasi- kan, menyelenggara- kan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan a. Administrasi Perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan; b. Protokol dan persidangan; c. Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara; d. Pelaporan dan pertanggung- jawaban Keuangan; dan e. Pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRA.
2.	H. Iskandar Agani, S.E	Wakil Ketua	Teknis Penyelenggaraan	Ketua	a. Pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi; b. Pendaftaran dan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu dan Pemilihan; c. Pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan; d. Pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi
	Muhammad Sayuni, S.H., M.Kes., M.H	Anggota		Wakil Ketua	

					<p>penghitungan suara;</p> <p>e. Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;</p> <p>f. Pelaporan dana kampanye; dan</p> <p>g. Penggantian antar waktu anggota anggota DPRA.</p>
3.	Saiful, S.E.	Anggota	Sumber Daya Manusia, Penelitian, dan Pengembangan	Ketua	<p>a. Pengusulan penggantian antar waktu anggota KIP Kabupaten/ Kota;</p> <p>b. Pengawasan proses rekrutmen anggota PPK, PPS, KPPS, dan petugas pemutakhiran data pemilih;</p> <p>c. Pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;</p> <p>d. Pengembangan budaya kerja, tata laksana dan organisasi;</p> <p>e. Pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia</p> <p>f. Pengembangan dan penelitian kepemiluan;</p>
	Hendra Darmawan, S.Pd.I	Anggota		Wakil Ketua	
4.	Hendra Darmawan, S.Pd.I.	Anggota	Sosialisas, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat	Ketua	<p>a. Sosialisasi Kepemiluan;</p> <p>b. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;</p> <p>c. Publikasi dan Kehumasan;</p>
	Saiful, SE	Anggota		Wakil Ketua	

					<ul style="list-style-type: none"> <li>d. Kampanye Pemilu dan Pemilihan;</li> <li>e. Kerja sama antar lembaga;</li> <li>f. Pengelolaan dan penyediaan informasi publik;</li> </ul>
5.	Muhammad SAYuni, S.H., MKes., M.H	Anggota	Data dan Informasi	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;</li> <li>b. Sistem Informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilu;</li> <li>c. Pengelolaan sarana dan prasarana teknologi informasi;</li> <li>d. Pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional;</li> <li>e. Pengendalian informasi; dan</li> <li>f. Pengelolaan dan pengolahan data hasil Pemilu dan Pemilihan</li> </ul>
	H. Iskandar Agani, SE	Wakil Ketua		Wakil Ketua	

6.	Ahmad Mirza Safwandy, S.H., M.H.	Anggota	Hukum dan Pengawasan	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyusunan rancangan Keputusan KIP Aceh;</li> <li>b. Telaah hukum dan advokasi hukum;</li> <li>c. Penyelesaian pelanggaran administratif, sengketa proses, sengketa hasil Pemilu dan Pemilihan, serta permasalahan hukum lainnya di luar masa tahapan Pemilu dan Pemilihan;</li> <li>d. Dokumentasi dan publikasi hukum;</li> <li>e. Pengawasan dan pengendalian internal; dan</li> <li>f. Penanganan pelanggaran Kode Perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas yang dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten/ Kota.</li> </ul>
	Khairunnisak, S.E.	Anggota		Wakil Ketua	
7.	Khairunnisak, S.E.	Anggota	Perencanaan dan Logistik	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyusunan program dan anggaran;</li> <li>b. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi logistik; dan</li> <li>c. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian program dan Anggaran</li> </ul>
	Ahmad Mirza Safwandy, S.H., M.H	Anggota		Wakil Ketua	

**Tabel 1.3**  
**Susunan Penanggung Jawab Koordinator Wilayah Bagi Ketua Dan Anggota Komisi Independen Pemilihan Aceh Periode 2023-2028**

NO	NAMA	JABATAN	KOORDINATOR WILAYAH
1	Agusni AH, SE	Ketua	1. Langsa 2. Aceh Tamiang 3. Aceh Singkil
2	H. Iskandar Agnai, SE	Wakil Ketua	1. Aceh Timur 2. Aceh Tengah 3. Gayo Lues 4. Aceh Jaya
3	Saiful	Anggota	1. Simeulue 2. Aceh Selatan
4	Muhammad Sayuni, S.H., M.Kes., M.H.	Anggota	1. Aceh Utara 2. Bener Meriah 3. Lhokseumawe 4. Subulussalam
5	Hendra Darmawan, S.Pd.I.	Anggota	1. Pidie 2. Pidie Jaya 3. Aceh Barat Daya
6	Ahmad Mirza Safwandy, S.H., M.H.	Anggota	1. Banda Aceh 2. Aceh Besar 3. Sabang 4. Aceh Tenggara
7	Khairunnisak, S.E.	Anggota	1. Bireuen 2. Aceh Barat 3. Nagan Raya

#### **D. Sistematika Penyajian**

Penyajian Laporan Kinerja terdiri dari 4 (empat) BAB dan beberapa lampiran serta Ikhtisar Eksekutif, sebagaimana penjelasan tersebut dibawah ini :

Bab 1            Penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab 2            Ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

Bab 3            A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis

Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:


- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- 4) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
- 5) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

#### B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab 4            Simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

LAMPIRAN



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Komisi KIP Aceh Periode 2024-2028

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. Rencana Strategis

Perencanaan kinerja KIP Aceh tahun 2020-2024 disusun sebagai panduan internal Lembaga juga sebagai bagian dari kontribusi terhadap pencapaian kontribusi terhadap capaian tujuan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Secara khusus peran KPU mendukung arah pembangunan bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan, terutama dalam penguatan demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.

RPJP Nasional menetapkan arah pembangunan demokrasi yang semakin matang, partisipatif dan berkeadaban dan RPJMN 2020-2024 menekankan pada prioritas nasional ke-4, yakni revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, termasuk peningkatan kualitas demokrasi dan reformasi birokrasi

Sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh RPJMN 2020-2024, yakni “Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan serta Transformasi Pelayanan Publik”, Komisi Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien.

Menurut RPJMN 2020-2024, dalam mewujudkan “Konsolidasi Demokrasi” terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai:

1. Kualitas representasi, yakni masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat

- menciptakan jarak antara wakil dan Konstituen;
2. Biaya politik tinggi, dimana merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola Pemerintahan;
  3. Masalah kesetaraan dan kebebasan, yakni ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
  4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Berpedoman pada RPJMN tersebut, maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tahun 2020-2024 menetapkan Rencana Strategis (Renstra) sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3- Kpt/IV/2020 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020- 2024, dan KIP Aceh menetapkan Renstra KIP Aceh Tahun 2020-2024 Nomor 185 Tahun 2023, untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum, sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Aspek pendukung pencapaian tujuan tersebut diantaranya adalah aspek:

1. Kelembagaan;
2. Organisasi;
3. Ketatalaksanaan;
4. Pengawasan;
5. SDM yang berkualitas;
6. Sarana dan prasarana;
7. Anggaran yang memadai.

Adapun target kinerja Komisi Independen Pemilihan Aceh dalam kurun waktu 2020 – 2024 adalah sebagai Tabel 2.1 dan Tabel 2.2 berikut :

**Tabel 2.1. Target Kinerja  
Program Dukungan Manajemen 2020-2024 KIP Aceh**

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
<b>I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>							
	Terlaksananya fasilitas lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya	Persentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga riset kepemiluan	80%	81%	81%	82%	82%
	Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	60%	70%	72%	80%	82%
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana					

	Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	88%	88%	89%	90%	92%
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B	B	B	B	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	73%	74%	75%	77%	77%
	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	98%	98%	98%	98%	98%
Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
<b>1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi</b>							
	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu baik di dalam maupun di luar	Jumlah Fasilitasi Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi	12 Keg	12 Keg	15 Keg	15 Keg	18 Keg

	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	4 Kali	6 Kali	8 Kali	8 Kali	10 Kali
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	70%	70%	70%	75%	75%
		Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/ Kota yang target kerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	80%	80%	80%	80%	80%
		Persentase Dokumen RDP yang Tersedia dengan Tepat Waktu	80%	85%	85%	85%	85%
	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Persentase KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang ditunjuk sebagai pilot project yang mendapat nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	60%	65%	70%	75%	80 %
<b>2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian</b>							
	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan	97%	97%	97%	97%	97%

		akurat					
		Persentase Penegakkan Disiplin Pegawai	90%	90%	90%	90%	90%
	Terlaksananya Layanan Pengadaan Pegawai secara Transparan dan Akuntabel	Persentase Pegawai yang Terseleksi Secara Transparan dan Akuntabel	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) yang diseleksi melalui Peraturan Perundang-Undangan	40%	60%	80%	90%	100%
	Terlaksananya Proses seleksi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Persentase Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	50%	70%	80%	90%	95%
	Tersedianya Pedoman Bidang Kepegawaian	Jumlah Rancangan Peraturan/Kebijakan Bidang Kepegawaian	-	-	-	-	-

Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) yang diseleksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	40%	60%	80%	90%	100%
Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok	Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk	-	-	22.403	22.403	22.403

### 3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara

Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	85%	85%	85%	85%	85%
Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap
Tersusunnya Petunjuk pengelolaan keuangan di lingkungan KPU	Jumlah draft juklak/ juknis pengelolaan keuangan di lingkungan KPU	1 Juknis	1 Juknis	1 Juknis	1 Juknis	1 Juknis
Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	78%	78%	78%	80%	80%

	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kab/ Kota yang Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota yang Patuh dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	95%	95%	95%	95%	95%
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap
<b>4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor</b>							
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Jumlah rancangan Peraturan KPU/ Keputusan KPU tentang kearsipan yang telah disusun	5%	5%	10%	15%	20%
		Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Mengelola Arsip	5%	5%	10%	15%	20%

		Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan					
Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU		Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	40%	50%	60%	70%	80%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	50%	60%	70%	80%	85%
		Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang berfungsi dengan baik	60%	60%	60%	70%	70%
Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol		Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	50%	50%	50%	70%	70%
		Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	75%	75%	80%	80%	85%
Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota		Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang dapat ditanggulangi	100%	80%	75%	80%	75%
Terwujudnya Dukungan Sarana		Persentase sarana transportasi untuk	40%	50%	50%	40%	50%

	dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi					
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	80%	80%	80%
		Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang dapat dipenuhi	40%	40%	60%	60%	60%
5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III							
	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran	25%	25%	25%	25%	25%
	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Nilai Maturitas SPIP	3,2	3,3	3,4	3,4	3,5
	Meningkatnya kompetensi aparat pengawasan dan efektivitas sistem pengendalian internal	Nilai IACM (Kapabilitas APIP)	3	3	3	3	3,4
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	90%	90%	90%	90%	90%

	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	80%	80%	80%	80%	85%
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	75%	75%	80%	80%	85%
	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja	Persentase Unit kerjayang telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	75%	75%	75%	75%	75%

**6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan**

	Peningkatan kompetensi SDM KPU	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM	70%	70%	75%	80%	85%
		Jumlah PNS KPU yang lulus S2 Program Studi Tata Kelola Pemilu maupun program studi Prioritas KPU lainnya (IT, Akuntansi, Hukum) sesuai jadwal	1 Org	1 Org	2 Org	2 Org	2 Org

	Terwujudnya Kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemiluan	Jumlah Kajian Litbang dalam rangka Reformasi Birokrasi	-	1	1	1	1
		Jumlah Dokumen Riset dan Jurnal Kepemiluan	-	1	1	1	1

**Tabel 2.2 Target Kinerja  
Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi  
Demokrasi 2020 – 2024 KIP Aceh**

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
<b>II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI</b>							
	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai Dengan Kerangka Regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase Satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat sasara, tepat jumlah, tepat jenis,	-	-	100%	100%	100%

		tepat mutu, dan tepat waktu					
	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	-	-	100%	100%	100%
<b>1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan</b>							
	Terlaksananya penyusunan rancangan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase rancangan Peraturan KPU terkait tahapan Pemilu/ pemilihan yang disusun melalui proses uji publik kepada pemangku kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%

	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	75%	80%	85%	90%	100%
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	80%	85%	90%	95%	100%
<b>2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum</b>							
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	43 Perkara	37 Perkara	31 Perkara	26 Perkara	20 Perkara
		Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi			14 Perkara		10 Perkara
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	90%	90%	90%	90%	90%
<b>3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW</b>							
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%

	yang menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal.					
	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data wilayah/ pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	95%	95%	95%	95%	95%
Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%

	Terwujudnya Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/ Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU	Jumlah Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/ Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU	-	-	-	-	-
	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/ Pemilihan	-	-	-	-	-
		Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	100%	100%	100%	100%	100%
<b>4. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat</b>							
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Provinsi/ Kabupaten/Kota yang telah membentuk Pusat Pendidikan Pemilih	50%	50%	50%	50%	50%

		Persentase KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang dilengkapi dengan digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	-	-	-	-	-
	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Persentase satker KPU Kabupaten/ Kota/ KIP Aceh yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	20%	40%	50%	40%	60%
	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Persentase satker KPU Kabupaten/ Kota/ KIP Aceh yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan	40%	50%	60%	60%	60%
		Persentase satker KPU Kabupaten/ Kota/KIP Aceh yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula	40%	50%	60%	60%	60%

		Persentase satker KPU Kabupaten/ Kota/KIP Aceh yang memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas	-	40%	50%	50%	60%
	Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana	Persentase satker KPU di Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi	-	40%	50%	50%	60%
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	5%	20%	30%	30%	30%

		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di 10 media massa Nasional	-	20%	20%	20%	20%
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	80%	80%	80%	80%	80%
	Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/ Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	80%	80%	80%	80%	80%
<b>5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik</b>							
	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data Kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan tanpa ada	80%	80%	80%	80%	80%

	logistik Pemilu/ pemilihan	permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik					
		Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/ Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang mendistribusikan Logistik Pemilu/ Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100 %	100%	100%	100%	100%
				100%	100%	100%	100%

	Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase Penyediaan logistik Pemilu	100 %	100%	100%	100%	100%
	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu	100 %	100%	100%	100%	100%
<b>6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi</b>							
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi yang melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100 %	100%	100%	100%	100%
		Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	70%	80%	85%	90%	90%
		Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%

Kerangka Pendanaan Target total pendanaan Komisi Independen Aceh dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen Sebesar Rp. 64.960.145.000,-
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar Rp. 42.486.833.000,-

Adapun rincian per program setiap tahunnya disajikan pada Tabel 2.3 berikut :

**Tabel 2.3. Kerangka Pendanaan Program KIP Aceh 2020 – 2024**

Program/ Kegiatan	Sasaran Program	Alokasi Anggaran (dalam juta rupiah)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
076.01.01	Sasaran Program Dukungan Manajemen	10.196.716	6.545.856	6.851.973	18.755.365	22.610.235	64.960.145
076.01.06	Sasaran Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	9.205.330	1.296.745	1.892.407	13.409.182	16.683.169	42.486.833
TOTAL		19.402.046	7.842.601	8.744.380	32.164.547	39.293.404	107.446.978

## B. Prioritas Nasional

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024 bertema Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional (PN) sebagai berikut:

- a. PN 1 adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan.
- b. PN 2 adalah mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.

- c. PN 3 adalah meningkatkan Sumber Daya Manusia dan Berdaya Saing.
- d. PN 4 Revolusi Mental dan pembangunan kebudayaan.
- e. PN 5 memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dasar.
- f. PN 6 membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
- g. PN 7 adalah memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Dan diantara 7 Prioritas Nasional tersebut Komisi Pemilihan Umum diberikan peran pencapaian output dalam mensukseskan 1 (satu) Prioritas Nasional, yaitu Prioritas Nasional 7: Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

### **C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024**

Sebagai bentuk upaya mewujudkan Kinerja yang terdapat dalam Rencana Strategis 2020- 2024, maka target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Rencana Strategis dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya. Dokumen perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain adalah:

1. Untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah;
2. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
3. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
4. Sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi.

Secara kelembagaan format akan disajikan, yakni memuat sasaran program sebagai naskah Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Ketua KIP Aceh dan ditetapkan indikatornya menjadi tanggungjawab kinerja oleh Ketua bersama dengan divisi terkait, serta memuat sasaran kegiatan sebagai naskah Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Sekretaris KIP Aceh dan ditetapkan indikatornya menjadi tanggungjawab kinerja oleh Sekertaris bersama para Eselon III dan Eselon IV sesuai bidangnya. Perjanjian Kinerja Ketua KIP Aceh Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.2 dan Perjanjian Kinerja Sekretaris KIP Aceh Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.4.

**Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Ketua KIP Aceh Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya sistem informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasi pada publik	40%
2	Terwujudnya sumber daya manusia dan Lembaga KIP Aceh yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
3	Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu/pemilihan	77,5%
		Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam pemilu/pemilihan	77%
		Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam pemilu/pemilihan	77%
4	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan standar pelayanan publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase partisipasi pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk kedalam daftar pemilih tetap	0,16%
		Persentase penyelenggaraan pemilu/pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%

5	Terwujudnya pemilu serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase pelaksanaan pemilu/pemilihan yang aman dan damai	100%
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KIP Aceh	90%

Sejalan dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut :

- a. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
- b. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran); dan
- c. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran

#### **D. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024**

Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja 2024, ditetapkanlah Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2024, yang terdiri dari 2 (dua) program sebagai berikut:

**Tabel 2.5 Program dan Anggaran KIP Aceh Tahun 2024**

No	Program	Anggaran
1	2	3
1	<b>CQ. Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi</b>	<b>Rp.3.316.916.000,-</b>
	CQ.6709. Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu	Rp.1.379.501.000,-
	CQ.6870. Masa kampanye pemilu	Rp.598.809.000,-
	CQ.6871. Pengelolaan, pengadaan, laporan dan dokumen logistic	Rp.699.817.000,-
	CQ.6872. Pemungutan dan penghitungan suara	Rp.395.805.000,-
	CQ.6981. Pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	Rp.19.322.000,-
	CQ. 6982. Penetapan hasil pemilu	Rp.223.652.000,-
2	<b>WA. Program Dukungan Manajemen</b>	<b>Rp.15.807.950.000,-</b>
	WA.3355. Pengelolaan keuangan dan barang milik negara	Rp.5.690.404.000,-
	WA.3360. Operasional perkantoran dan dukungan sarana prasarana	Rp.10.117.546.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>Rp.19.124.866.000,-</b>



## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan proses menilai sejauh mana tujuan dan target telah dicapai, dengan menggunakan indikator terukur, salah satu elemen terpentingnya adalah IKU. IKU menggambarkan program dan kegiatan serta capaian kinerja yang secara garis besar sasaran utama yang harus dicapai oleh organisasi.

KIP Aceh telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan merujuk kepada Sasaran strategis yang tercantum dalam rencana strategis KIP Aceh Tahun 2020-2024. Adapun yang menjadi capaian kinerja KIP Aceh Tahun 2024 untuk setiap indikator sebagaimana yang telah ditetapkan dapat diuraikan berdasarkan sasaran pada masing-masing tujuan sebagai berikut :

**Tabel 3.1. Indikator Kinerja Utama KIP Aceh Tahun 2020-2024**

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	DEFINISI OPERASIONAL	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA	DATA DUKUNG	CARA PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
1.	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas	Tersedianya peraturan perundang-undangan bidang politik yang kuat	Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) yang digunakan untuk melihat banyaknya fasilitasi dan kemampuan KIP Aceh dalam hal kerjasama dengan lembaga riset kepiluan	Persentase naskah akademik Peraturan KIP Aceh yang berbasis riset kepiluan	Dokumen kerjasama dengan Lembaga riset kepiluan	Keputusan KIP Aceh yang disusun melalui kajian dan sesuai dengan kerangka regulasi KPU	Perbandingan jumlah naskah akademik yang disusun melalui kajian dengan jumlah seluruh naskah akademik sesuai dengan kerangka regulasi KPU	a) Divisi Hukum dan Pengawasan b) Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM, c) Kasubbag Hukum dan SDM

		Tersedianya sistem informasi partai politik yang andal dan berkualitas	Pengukuran kumulatif dari informasi mengenai partai politik yang disusun secara mutakhir dengan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dan dipublikasikan kepada masyarakat.	Persentase Informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasi pada publik	Partai Politik	Pengelolaan sistem informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan terpublikasi pada media sosial KIP Aceh	Perbandingan jumlah informasi partai politik yang dipublikasikan pada publik dengan jumlah seluruh informasi mengenai partai politik yang dimiliki KPU	<p>d) Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat</p> <p>e) Kabag Teknis Penyelenggaraan</p> <p>f) Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM,</p> <p>g) Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat</p>
		Terwujudnya sumber daya manusia dan lembaga KPU yang berkualitas	Pengukuran Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) penilaian berdasarkan bukti dan survei oleh Tim Assessor yang dibentuk oleh KIP Aceh	Peningkatan kepuasan masyarakat	Kepuasan masyarakat	Penilaian berdasarkan bukti dan survei oleh Tim Assessor yang dibentuk oleh KIP Aceh	Penilaian berdasarkan bukti dan survei oleh Tim Assessor yang dibentuk oleh KIP Aceh	<p>h) Divisi Perencanaan dan Logistik</p> <p>i) Kabag Perencanaan , Data dan Informasi</p> <p>j) Kasubbag Perencanaan</p>
			Pengukuran dalam satuan nilai sebagai tolak ukur akuntabilitas kinerja KIP Aceh	Peningkatan Nilai evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KIP Aceh	Nilai evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KIP Aceh	Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat KPU RI	Nilai Evaluasi AKIP berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Inspektorat KPU RI	<p>k) Divisi Keuangan, Umum dan Rumah Tangga</p> <p>l) Divisi Perencanaan dan Logistik</p> <p>m) Kabag Perencanaan , Data dan Informasi</p>

2.	Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif	Terwujudnya Pendidikan Pemilihan Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat						<ul style="list-style-type: none"> <li>n) Kabag Keuangan, Umum dan Logistik</li> <li>o) Kasubbag Perencanaan</li> <li>p) Kasubbag Keuangan</li> <li>q) Kasubbag Umum dan Logistik</li> </ul>
			Pengukuran nominal yang digunakan untuk mengukur tingkat keterbukaan informasi publik dalam institusi/lembaga dalam hal ini KPU Provinsi/Kabupaten/ Kota	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Jumlah total informasi publik yang terbuka	Nilai evaluasi dari Komisi Informasi Pusat	Nilai berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat	<ul style="list-style-type: none"> <li>r) Divisi Hukum dan Pengawasan</li> <li>s) Kabag Perencanaan, Data dan Informasi</li> <li>t) Kasubbag Data dan Informasi</li> </ul>
			Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari total partisipasi pemilih dalam Pemilu/ Pemilihan	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/ Pemilihan	Pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam pemungutan suara	Sosialisasi dan pendidikan kepemiluan dan demokrasi yang diberikan KIP Aceh dan KIP Kabupaten/ Kota kepada pemilih	Persentase rata-rata pengguna hak pilih dengan jumlah pemilih dalam Pemungutan Suara	<ul style="list-style-type: none"> <li>u) Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat</li> <li>v) Kabag Teknis</li> <li>w) Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM,</li> <li>x) Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat</li> </ul>
			Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari total partisipasi pemilih	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam	Pemilih perempuan yang menggunakan hak pilihnya	Sosialisasi dan pendidikan kepemiluan dan demokrasi	Persentase rata-rata pengguna hak pilih perempuan dengan jumlah pemilih	<ul style="list-style-type: none"> <li>y) Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilihan dan</li> </ul>

	Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan	Pemilu/ Pemilihan	dalam pemungutan suara	yang diberikan KIP Aceh dan KIP kabupaten / Kota kepada pemilih perempuan	perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan	Partisipasi Masyarakat  z) Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM,  aa) Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi  bb) Hubungan Masyarakat
	Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari total partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan	Persentase partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan	Pemilih Disabilitas yang menggunakan hak pilihnya dalam pemungutan suara	Sosialisasi dan pendidikan ke pemilu dan demokrasi yang diberikan KIP Aceh dan KIP kabupaten / Kota kepada pemilih Disabilitas	Persentase rata-rata pengguna hak pilih disabilitas dengan jumlah pemilih disabilitas dalam Pemungutan Suara Pemilu/ Pemilihan	cc) Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat  dd) Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM,  ee) Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat
Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi	Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) dari total partisipasi pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilu/ Pemilihan	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	Jumlah Daftar Pemilih Khusus (DPK)	Perbandingan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan jumlah Daftar Pemilih Khusus (DPK)	ff) Divisi Data dan Informasi  gg) Kabag Perencanaan, Data dan Informasi  hh) Kasubbag Data dan Informasi

		serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu						
		berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) yang digunakan untuk melihat kemampuan atau efektifitas KPU Provinsi/Kabupaten/ Kota dalam menyelenggarakan Pemilu /Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.	Persentase KIP Aceh dan KIP Kabupaten /kota yang menyelenggara rakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan Jadwal dan Ketentuan yang Berlaku.	Jumlah KIP Kabupaten /Kota yang menyelenggara rakan Pemilihan Umum/ Pemilihan sesuai dengan tahapan dan jadwal	Kapabilitas dan kesigapan KIP Aceh dan KIP Kabupaten /Kota dalam menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan pemilu/ pemilihan sesuai dengan jadwal	Jumlah KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggara rakan Pemilihan Umum/ Pemilihan sesuai dengan tahapan dan jadwal dibandingkan dengan KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggara rakan Pemilihan Umum/ Pemilihan	ii) Divisi Teknis Penyelenggaraan jj) Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Masyarakat, Hukum dan SDM kk) Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat
3.	Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan adil	Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) yang digunakan untuk melihat kemampuan atau efektifitas KPU Provinsi/Kabupaten/ Kota dalam menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan secara aman dan damai.	Persentase KIP Aceh dan KIP Kabupaten/ Kota yang Melaksanakan Pemilu/ Pemilihan yang Aman dan Damai	Jumlah KIP Kabupaten /Kota yang menyelenggara rakan Pemilihan Umum/ Pemilihan sesuai dengan tahapan dan jadwal dengan aman dan damai	Kemampuan atau efektifitas KIP Aceh dan KIP kabupaten /Kota dalam menyelenggara rakan pemilu/ pemilihan secara aman dan damai	Jumlah KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggara rakan Pemilihan Umum/ Pemilihan sesuai dengan tahapan dan jadwal dibandingkan dengan KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggara rakan Pemilihan Umum/ Pemilihan	ll) Divisi Teknis Penyelenggaraan mm) Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM nn) Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat
			Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) yang digunakan untuk melihat keberhasilan KPU Provinsi/Kabupaten/ Kota dalam	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU.	Keputusan DKPP, MK	Putusan sengketa yang dimenangkan oleh KIP Aceh	Membandingkan putusan sengketa yang dimenangkan oleh KIP Aceh dengan seluruh putusan sengketa	oo) Divisi Hukum dan Pengawasan pp) Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat,

	menghadapi kasus sengketa hukum					Hukum dan SDM qq) Kasubbag Hukum dan SDM
--	---------------------------------	--	--	--	--	---

Kinerja KIP Aceh tahun 2024 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja KIP Aceh tahun 2024 pada seluruh sasaran strategis. Kinerja tahun 2024 merupakan kinerja tahun kelima Renstra KPU 2020-2024.

**Tabel 3.2. Capaian Kinerja KIP Aceh Tahun 2024**

<b>Sasaran Startegis 1 : Terwujudnya sistem informasi mengenai partai politik yang andal dan berkualitas</b>				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasi pada publik	40%	40%	100%
<b>Sasaran Startegis 2 : Terwujudnya sumber daya manusia dan Lembaga KIP Aceh yang berkualitas</b>				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	BB	Lebih 100%
<b>Sasaran Startegis 3 : Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat</b>				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
3	Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu Presiden	77,5%	87,01%	Lebih 100%
	Persentase partisipasi pemilih	77%		

	perempuan dalam pemilu Presiden			
	Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam pemilu Presiden	77%		
<p><b>Sasaran Startegis 4 :</b>  <b>Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan standar pelayanan publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi</b></p>				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
4	Persentase partisipasi pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk kedalam daftar pemilih tetap	0,16%	Menunggu hasil evaluasi Pemilu/ Pemilihan 2024	Menunggu hasil evaluasi Pemilu/ Pemilihan 2024
	Persentase penyelenggaraan pemilu/pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%
<p><b>Sasaran Startegis 5 :</b>  <b>Terwujudnya pemilu serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik</b></p>				
No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
5	Persentasae pelaksanaan pemilu/pemilihan yang aman dan damai	100%	100%	100%
	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KIP Aceh	90%	Menunggu hasil putusan	Menunggu hasil putusan

## **B. Analisis Capaian Kinerja**

Analisis capaian kinerja merupakan proses mengevaluasi hasil kinerja yang telah dicapai oleh organisasi dengan membandingkannya terhadap target yang telah ditetapkan. Tujuannya untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau kegagalan serta menjadi dasar perbaikan dan pengambilan keputusan dimasa mendatang.

Akuntabilitas kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban suatu organisasi terhadap keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai target kinerja yang telah dituangkan dalam perjanjian kinerja secara transparan, terukur dan dapat dievaluasi.

Ada beberapa indikator yang dilakukan untuk mengukur akuntabilitas kinerja KIP Aceh, antara lain :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Indikator yang ditetapkan sebagai sasaran strategis Komisi Independen Pemilihan Aceh telah berupaya melaksanakan amanat yang diemban sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, dengan mempertanggung jawabkan anggaran yang digunakan berbasis kinerja.

Hasil pengukuran atas capaian kinerja adalah sebagai berikut:

## SASARAN 1

### Terwujudnya sistem informasi mengenai partai politik yang andal dan berkualitas

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya sistem informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasi pada publik	40%	40%	100%

Dalam rangka mendukung sasaran strategis Terwujudnya Sistem Informasi Mengenai Partai Politik yang Andal dan Berkualitas KIP Aceh mendorong pemanfaatan JDIH KIP Aceh dengan konten produk hukum KIP Aceh yang telah di terundangkan tepat waktu. Salah satu yang menjadi outputnya adalah terfasilitasinya Partai Politik yang melakukan memuktahirkan data Partai Politik melalui Sipol secara berkelanjutan Informasi Partai politik. Partai Politik telah melakukan pemuktahiran data kepengurusan baik ditingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Adapun informasi mengenai Partai Politik yang memuktahirkan dan dipublikasikan pada publik terdapat pada laman <https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Parpol>.

Pada tahapan pendaftaran peserta pemilu, KPU telah memberikan 43 (empat puluh tiga) dan 8 (delapan) akun Aplikasi SIPOL pada partai politik nasional dan partai politik lokal Aceh. Dari 51 (lima puluh satu) pemilik akun SIPOL terdapat 40 (empat puluh) partai politik nasional dan 7 (tujuh) Partai Politik Lokal Aceh yang mendaftar menggunakan Aplikasi SIPOL. Untuk memenuhi target indikator Persentase Informasi Mengenai Partai Politik yang Mutakhir dan Dipublikasikan pada Publik, KIP Aceh telah melakukan upaya pada Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Integrasi SIPOL menuju data Partai Politik Berkelanjutan;

2. Melakukan bimbingan teknis kepada KIP Kabupaten/Kota dan Partai Politik berjenjang dari tingkat provinsi sampai dengan kabupaten/kota;
3. Membuka layanan helpdesk terhadap kendala dan penerapan Aplikasi SIPOL

Beberapa upaya akan dilakukan di tahun 2024 untuk mempertahankan atau meningkatkan capaian, diantaranya:

1. KIP Aceh melaksanakan kegiatan pengisian Aplikasi SIPOL berkelanjutan;
2. Evaluasi pemanfaatan Aplikasi SIPOL;

Secara faktual teknologi informasi berperan penting dalam proses perubahan politik. Terdapat keyakinan bahwa teknologi informasi dapat membuka jalan bagi demokrasi langsung sementara itu serta menghilangkan hambatan komunikasi dalam proses demokratisasi. KIP Aceh menggunakan Sistem Informasi Partai Politik untuk membantu proses pendaftaran, penelitian administrasi, dan verifikasi faktual partai politik, serta menganalisis permasalahan yang timbul dalam penerapannya dan mencari solusi terbaik terkait permasalahan yang ditimbulkannya.

Untuk kendalanya yaitu: Penerapan Sistem Informasi Partai Politik dalam tahap pendaftaran, penelitian administrasi, dan verifikasi faktual partai politik Peserta Pemilu banyak data anggota partai politik dalam SIPOL yang tidak sesuai dengan salinan Kartu Tanda Anggota (KTA) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diserahkan, banyak anggota partai politik hasil sampling yang tidak mengakui/mendukung partai politiknya karena tidak merasa menjadi anggota partai politik tersebut dan baru mengetahuinya pada saat verifikasi faktual oleh KIP Aceh, dan operator SIPOL partai politik yang berada di tingkat Provinsi tidak mendelegasikan kewenangannya kepada operator SIPOL di tingkat kabupaten/kota dalam pengelolaan data keanggotaan. Upaya yang dilakukan dalam pencapaian kinerja Persentase Informasi

Mengenai Partai Politik yang Mutakhir dan Dipublikasikan pada Publik yaitu:

- a. Mendorong Partisipasi warga dalam kegiatan demokrasi melalui sistem berbasis TIK disebut e-partisipasi. Bertujuan untuk menggunakan teknologi yang tersedia untuk mendukung kewarganegaraan aktif, memungkinkan partisipasi yang lebih luas untuk mencapai khalayak yang lebih luas, dan memungkinkan kontribusi warga memiliki akses dan keterampilan untuk menggunakannya teknologi informasi. Teknologi informasi dapat digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan akses dan partisipasi politik.
- b. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis penerapan aplikasi kepemiluan yang digunakan untuk mendukung tahapan pemilu antara lain SIDAPIL, SIAKBA, SIPOL, SILON, SIDALIH, SILOG, CEKDPTONLINE, SIPADA, SIPARMAS, Infopemilu, Ecoklit, Laporan pemilih, Satupetadata, dan SIKADEKA.

## **SASARAN 2**

### **Terwujudnya sumber daya manusia dan Lembaga KIP Aceh yang berkualitas**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
2	Terwujudnya sumber daya manusia dan Lembaga KIP Aceh yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	BB	Lebih dari 100%

SAKIP merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. SAKIP adalah instrumen yang digunakan instansi

pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja.

Berdasarkan dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Kementerian PAN dan RB telah melakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja di KKP. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan evaluasi adalah menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government) serta saran perbaikan yang diperlukan.

Target capaian nilai Akuntabilitas Kinerja KIP Aceh pada tahun 2023 adalah BB. Berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 135/PW.03-SD/10/2023 tanggal 11 Desember 2024 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 pada KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota di Wilayah Aceh.

Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan capaian kinerjanya sudah baik, meskipun tetap memerlukan penyempurnaan. Hal ini disebabkan peningkatan kualitas budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil KIP Aceh sudah terbangun namun belum berjalan secara konsisten dan menyeluruh.

Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan penerapan sistem akuntabilitas kinerja di seluruh unit kerja, diantaranya :

- Penyusunan Perjanjian Kinerja mulai level lembaga sampai dengan unit kerja terkecil termasuk distribusi target kinerjanya secara

proposional dan penyesuaian indikator non tahapan melalui proses dialog kinerja;

- Menindaklanjuti dan menyusun rencana aksi berdasarkan rekomendasi hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peningkatan kualitas SDM KIP Aceh, dan KIP Kabupaten/Kota yang mengelola akuntabilitas Kinerja melalui pendampingan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja, rencana aksi dan pelaporan kinerja oleh KPU RI;
- Melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja per triwulan pada KIP Kabupaten/Kota yang memiliki capaian kinerja rendah dan Nilai Hasil Reviu SAKIP rendah.
- Menjalankan SOP tiap bagian

**Tabel 3.3. Perkembangan implementasi SAKIP KIP Aceh**

No	Komponen yang dinilai	Berdasarkan hasil evaluasi AKIP tahun 2021		Berdasarkan hasil evaluasi AKIP tahun 2022		Berdasarkan hasil evaluasi AKIP tahun 2023	
		Bobot	Nilai	Bobot	Nilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30,00	21,71	30,00	24,60	30,00	23,70
2	Pengukuran Kinerja	25,00	15,86	30,00	24,60	30,00	21,60
3	Pelaporan Kinerja	15,00	10,97	15,00	10,05	15,00	9,90
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	10,00	5,00	25,00	12,25	25,00	17,00
5	Capaian Kinerja	20,00	12,50	-	-	-	-
Nilai Hasil Evaluasi		100,00	66,05	100,00	71,50	100,00	72,20
Kategori Akuntabilitas		B		BB		BB	

Berikut Perbandingan realisasi Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU RI pada tahun 2021 – 2022 dengan target tahun 2023, realisasi 2023, dan target di tahun akhir Renstra 2020-2024 adalah:

Sasaran Strategis	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang Berkualitas				
IK.3.2	Nilai Akuntabilitas Kinerja				
Realisasi 2021-2022		2023		Renstra KPU 2020 – 2024 (PKPU 197/2020)	
2021	2022	Target	Realisasi	Target 2024	%Capaian
B	B	B	B	70	100%

**Tabel 3.4. Kartu Kendali SAKIP  
Tindak lanjut hasil evaluasi AKIP tahun 2023**

No	Rekomendasi LHE	Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi AKIP	Bukti TL
1	Memperbaiki cara pengukuran IKU yang belum memenuhi kriteria SMART	Sudah di Tindaklanjuti	IKU 2020-2024
2	Memantau pencapaian kinerja yang telah dituangkan pada dokumen perencanaan kinerja agar dapat dilakukan perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja yang signifikan bila dibutuhkan dalam wujud kondisi/hasil yang lebih baik	Sudah di Tindaklanjuti	Rapat Pleno Rutin
3	Mendokumentasikan dengan baik dan lengkap (Surat Undangan, Daftar Hadir serta Notulen Rapat) terkait rapat pembahasan perencanaan kinerja KIP Aceh serta menuangkan secara detail hasil rapat, rekomendasi dan timeline kegiatan yang akan dilaksanakan kedepannya pada notulensi sehingga tergambar seluruhnya pembahasan capaian kinerja yang dilakukan KIP Aceh	Sudah di Tindaklanjuti	BA/Notulensi rapat pleno rutin

4	Agar melakukan pengumpulan data kinerja yang memadai untuk pengukuran kinerja setiap indikator	Pengukuran kinerja memanfaatkan Aplikasi	Pengumpulan data kinerja memanfaatkan aplikasi SAKTI, E-Monev Bapenas dan SMART
5	Agar menerapkan output pencapaian kinerja harian sebagai dasar perhitungan tunjangan kinerja pegawai	Belum menjadi dasar sebagai penyesuaian perhitungan tunjangan kinerja	Pengukuran kinerja berdasarkan Kehadiran yang berdampak pada perhitungan tunjangan kinerja
6	Agar menyajikan informasi mengenai efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja	Sudah di Tindaklanjuti	Laporan Realisasi Anggaran
7	Agar dilakukan Reviu Internal atas Dokumen LAKIP dan dituangkan dalam Surat Pernyataan telah direviu	Dilakukan Evaluasi atas Implementasi SAKIP pada unit kerja KIP Aceh Tahun 2023 oleh Inspektorat Utama KPU RI	LHE AKIP Tahun 2023 pada unit kerja KIP Aceh
8	Melakukan perbaikan atas laporan kinerja dengan menyajikan informasi terkait efisiensi sumber daya dalam mencapai kinerja	Sudah di Tindaklanjuti	TOR, RAB dan KAK pelaksanaan kegiatan
9	Melakukan perbaikan atas laporan kinerja dengan menyajikan informasi mengenai target yang akan dicapai dibandingkan dengan realisasi tahun berjalan dengan realisasi kinerja dilevel nasional (KPU RI)	Sudah di Tindaklanjuti	Membandingkan realisasi kinerja KIP Aceh dengan realisasi kinerja dilevel nasional
10	Melakukan perbaikan atas laporan kinerja dengan menyajikan informasi mengenai hambatan selama pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan dan upaya/rekomendasi perbaikan	Sudah di Tindaklanjuti	Menyajikan hambatan dan rekomendasi atas kinerja yang dicapai sebagai upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan

11	Agar menetapkan pejabat/pegawai yang cakap dan berkompotensi untuk melaksanakan evaluasi AKIP secara internal sebelum dilakukan evaluasi oleh Inspektorat Utama KPU RI	Belum ada pegawai yang pernah memperoleh pelatihan SAKIP	Belum ditetapkan
----	--	--	------------------

### SASARAN 3

#### Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
3	Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu	77,5%	87,01%	Lebih 100%
		Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam pemilu	77%		
		Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam pemilu	77%		

Partisipasi masyarakat Aceh dalam menggunakan hak pilih pada pemilu pileg dan pilpres tahun 2024 lebih meningkat. Pemilu 2024 Pileg dan Pilpres, Aceh meraih tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya sebanyak 87,01 persen untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Artinya KIP Aceh beserta KIP Kabupaten dan Kota mampu meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilih masyarakat pada pemilu bertambah 5,05 persen. Pada pemilu tahun 2019 masyarakat yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS mencapai 81,96 persen. Pengguna hak pilih pada pemilu 2024 dapat ditingkatkan menjadi 87,01 persen. Partisipasi masyarakat Aceh pada Pemilu 2024 sangat tinggi untuk hadir ke TPS. Hal ini terbukti pada hari pemungutan

dan penghitungan suara pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 meningkat pesat.

**Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:**

#### **Pengguna Hak Pilih Presiden dan Wakil Presiden**

Dapat diketahui bahwa Pengguna hak pilih masyarakat Aceh untuk memilih presiden dan wakil Presiden pada pemilu serentak tahun 2024 mencapai 3.285.272 orang atau sebanyak 87,01 persen. Tahun 2019 hanya 81,96 persen dengan jumlah pemilih pengguna hak pilih sebanyak 2.888.260 orang dari jumlah DPT sebanyak 3.523.774 orang. Pada pemilu tahun 2024 meningkat 5,05 persen dari pemilu 2019.

#### **Pengguna Hak Pilih DPD**

Pengguna hak pilih masyarakat Aceh yang menggunakan hak pilihnya untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD pada Pemilu 2024 sebanyak 3.281.225 atau sebanyak 86,90 persen. Pada tahun 2019 hanya mencapai 81,88 persen dengan pengguna hak pilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 2.885.136 untuk pemilihan Anggota DPD. Pemilu 2024 pemilih yang menggunakan hak pilih untuk memilih anggota DPD bertambah 5,02 persen dari Pemilu tahun 2019.

#### **Pemilih DPR RI**

Pengguna hak pilih masyarakat Aceh untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI Sebanyak 3.279.445 atau sebanyak 86,86 Persen. Pada tahun 2019 pengguna hak pilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 81,85 atau 2.884.076 orang. Terjadi peningkatan partisipasi masyarakat untuk hadir ke TPS pada Pemilu 2024 sebanyak 5.01 persen.

#### **Pemilih DPRA**

Pemilih yang menggunakan hak pilih Anggota DPRA pada pemilu 2024 sebanyak 3.277.419 orang atau 86,80 persen. Pada Pemilu 2019 sebanyak 81,81 persen atau 2.882.901 orang. Pemilu 2024 dapat ditingkatkan atau bertambah 4,99 persen. Meningkatnya partisipasi masyarakat pada Pemilu serentak tahun 2024 tidak luput dari perhatian para penyelenggara

pemilu, pemerintah dan pihak terkait dalam mensosialisasikan pendidikan politik bagi masyarakat Aceh.

Aceh masuk kedalam 5 kategori tertinggi tingkat partisipasi pemilih di Indonesia. Papua Barat dan Papua Pegunungan raih 100 % tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan. Provinsi Papua di tingkat ketiga dengan tingkat partisipasi masyarakatnya dalam pemilu mencapai 91 %. Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 88 % dan Partisipasi masyarakat dalam Pemilu di Aceh mencapai 87 %.

Perbandingan dengan capaian Nasional Partisipasi pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan pada Pemilu legislatif pertama kali di era reformasi, tingkat partisipasi pemilih mencapai 92,7% pada 1999. Angka ini merupakan yang terendah sejak Pemilu 1971 dengan partisipasi pemilih sebesar 96,6%. Bahkan, tingkat partisipasi Pemilu legislatif menunjukkan penurunan hingga Pemilu 2009. Namun, tingkat partisipasi Pemilu legislatif menunjukkan peningkatan menjadi 75,11% pada 2014 dan kembali meningkat mencapai 81,69% pada 2019. Adapun demografi pemilih Indonesia pada saat itu didominasi oleh anak muda yang berusia 17-39 tahun. Populasi pemilih muda diprediksi akan mencapai sekitar 60% dari total pemilih pada Pemilu 2024, oleh karena itu suara para anak muda pada Pemilu 2024 sangat berarti dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Perbandingan realisasi Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan tahun 2021 – 2022 dengan target tahun 2023, realisasi 2023 KPU, dan target di tahun akhir Renstra 2020 2024 adalah:

Sasaran Strategis	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat				
IK.4.1	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan				
Realisasi 2021-2022		2023		Renstra KPU 2020 – 2024 (PKPU 197/2020)	
2021	2022	Target	Realisasi	Target 2024	%Capaian
76,09%	76,09%	77,5%	76,09%	77,5%	98,18%

Upaya-upaya untuk peningkatan tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 telah dilakukan KIP Aceh, antara lain sebagai berikut:

1. KIP Aceh menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih pemula berpartisipasi pada

Pemilu 2024 atau ikut serta dalam kegiatan yang dilakukan secara luring dan daring dengan bekerjasama dengan kampus, sekolah dan radio di lingkup KIP Aceh atau KIP Kabupaten/Kota, seperti:

- a) Kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih, diantaranya melalui Laman Web dan Media Sosial Resmi KIP Aceh, kemudian KIP Aceh ;
- b) Kegiatan Goes to School/Campus/Pesantren di beberapa kabupaten/Kota;
- c) Kegiatan Nonton Bareng Film Tepatilah Janji di beberapa sekolah/kampus/pesantren di kabupaten/kota;
- d) Kegiatan Karab Pilkada Aceh.

2. Materi yang disampaikan terkait dengan informasi kepemiluan, seperti:

- a) Pengenalan Tahapan Pemilu 2024
- b) Pemilih dan pendaftaran dalam DPT.
- c) Hari pemungutan suara.
- d) Peserta Pemilu.
- e) Jumlah kursi dan daerah pemilihan di wilayah masing-masing.
- f) Partisipasi pemilih pemula dalam Pemilu. g) Menangkal berita bohong hoaks.
- g) Ajakan untuk memilih.
- h) Informasi kepemiluan lainnya.

3. Sosialisasi dan publikasi pelaksanaan tahapan pemilihan umum pada website <https://kipaceh.kpu.go.id>, platform media sosial KIP Aceh IG kip\_aceh, tiktok @kip\_aceh, facebook Komisi Independen Pemilihan Aceh, dengan konten-konten kreatif;

Tidak luput pula kelompok perempuan menjadi salah satu target potensial yang diincar parpol untuk mendulang suara. Perempuan melalui berbagai komunitas bisa menjadi pintu bagi peserta pemilu untuk memudahkan dalam menjalankan program-programnya. Perempuan juga menjadi target potensial mengingat besarnya jumlah pemilihnya. Meski tidak terpaut jauh, jumlah pemilih perempuan lebih

banyak dibandingkan dengan pemilih laki-laki. Pelibatan perempuan dalam politik sejalan dengan amanat konstitusi UUD 1945 bahwa setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama, memiliki kesetaraan untuk ikut serta dalam pemerintahan. Dan pemilu inklusif merupakan peluang, untuk memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan meningkatkan partisipasi dan mengubah persepsi publik atas kemampuan Perempuan. "Dimana hasilnya perempuan dapat memiliki suara politik yang lebih kuat dan semakin diakui sebagai warga negara setara". Meski diakui ada beragam hambatan yang menyertai pelibatan perempuan mulai dari sumber daya manusia, faktor sosial kultural, dukungan partai politik, hingga preferensi politik. KPU sendiri berupaya dengan menerapkan strategi peningkatan representasi perempuan dengan meningkatkan kualitas perempuan melalui pelatihan dan pendidikan, pemahaman dan kesadaran perempuan melalui pendidikan dan pelatihan serta mempertegas keberadaan kelompok perempuan. Pra wacana dalam dunia politik perempuan masih kurang diberitakan, peran politik perempuan seolah - olah telah diwakilkan kepada laki-laki yang menjadi public figure dan secara kultur masih menguatnya budaya patriarki di masyarakat serta adanya pemahaman agama yang menomorduakan eksistensi perempuan dalam politik.

Berikut perbandingan realisasi Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan tahun 2021 – 2022 KPU RI dengan target tahun 2023, realisasi 2023, dan target di tahun akhir Renstra 2020-2024 adalah:

Sasaran Strategis	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat				
IK.4.2	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan				
Realisasi 2021-2022		2023		Renstra KPU 2020 – 2024 (PKPU 197/2020)	
2021	2022	Target	Realisasi	Target 2024	%Capaian
78,56%	78,56%	77%	78,56%	77%	102,02%

Indikator Kinerja ini merupakan salah satu IKU yang pencapaiannya baru dapat diukur pada saat dan setelah pelaksanaan pemungutan suara pada Pemilu/Pemilihan berdasarkan jumlah Pemilih Khusus yang terdaftar di hari pemungutan suara. Oleh karena itu target pada indikator ini belum dapat diukur pencapaian kinerjanya pada periode Tahun 2023, sehingga indikator ini belum dapat dikategorikan tercapai/tidak tercapai pada periode Tahun 2023.

Upaya-upaya untuk peningkatan tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 telah dilakukan, antara lain sebagai berikut:

1. Partisipasi atau keikutsertaan pemilih perempuan dalam kegiatan yang dilakukan oleh KPU, KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota antara lain dalam bentuk diskusi, dialog interaktif, sekolah demokrasi, dll yang dilaksanakan atas inisiasi KPU setempat maupun kerja sama dengan organisasi atau kelompok perempuan
2. Materi yang disampaikan terkait dengan informasi kepemiluan, seperti:
  - a) Tahapan Pemilu 2024
  - b) Pemilih dan pendaftaran dalam DPT.
  - c) Hari pemungutan suara.
  - d) Peserta Pemilu.
  - e) Jumlah kursi dan daerah pemilihan di wilayah masing-masing.
  - f) Partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu.
  - g) Menangkal berita bohong hoaks.
  - h) Ajakan untuk memilih.
  - i) Informasi kepemiluan lainnya.

Pemilu tidak bisa dilepaskan dari partisipasi masyarakat, sukses tidaknya proses pemilu bahkan sering diukur berdasarkan tinggi rendahnya partisipasi publik dalam mengikuti setiap tahapan kepemiluan. Anggapan ini sesungguhnya tidak salah mengingat keterlibatan publik, menghasilkan para pemimpin duduk di legislatif dan eksekutif. Semakin tinggi partisipasi maka semakin kuat dukungan yang dimiliki.

Berbicara mengenai keterlibatan publik, ada berbagai macam kelompok di masyarakat yang punya hak dan ikut terlibat di dalamnya. Salah satunya pemilih yang berasal dari kelompok disabilitas. Disabilitas sendiri berasal dari kata serapan Bahasa Inggris, disability atau disabilities (*different abilities people*) atau dapat juga diartikan sebagai seseorang yang memiliki kemampuan khusus. Kesepakatan penggunaan istilah “penyandang disabilitas” ini lahir sejak 2010, tepatnya dalam kegiatan seminar nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia di Bandung pada tanggal 29 Maret – 1 April 2010. Istilah ini lebih filosofis, konstruktif dan sesuai dengan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), serta lebih sesuai dengan istilah yang digunakan secara internasional.

Hak politik penyandang disabilitas telah dijamin dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 13 yang mengatur tentang hak politik untuk penyandang disabilitas, dimana salah satunya adalah memberikan hak dan kesempatan yang sama untuk dapat ikut berpartisipasi politik dalam pemilu. Partisipasi politik penyandang disabilitas tidak boleh hanya terbatas pada saat pemberian suara saja, tetapi para penyandang disabilitas juga dapat berperan serta aktif dalam kegiatan politik lainnya.

Pada saat pelaksanaan pemilu, penyandang disabilitas juga mendapatkan hak yang sama dan telah diatur dalam Pasal 350 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2017. Salah satu bentuk dukungan kepada pemilih disabilitas adalah pembuatan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang lokasinya mudah dijangkau, tidak menggabungkan desa, dan memerhatikan aspek geografis serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas dan rahasia. Pasal 356 ayat 1 juga menjelaskan bahwa pemilih disabilitas netra, disabilitas fisik, dan yang mempunyai halangan fisik lainnya pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh orang lain atas permintaan pemilih. Orang lain yang membantu pemilih dalam memberikan suara wajib merahasiakan pilihannya.

Berikut perbandingan realisasi Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan tahun 2021 – 2022 KPU RI dengan target tahun 2023, realisasi 2023 KPU, dan target di tahun akhir Renstra 2020-2024 adalah:

Sasaran Strategis	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat				
IK.4.3	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan				
Realisasi 2021-2022		2023		Renstra KPU 2020 – 2024 (PKPU 197/2020)	
2021	2022	Target	Realisasi	Target 2024	%Capaian
66,65%	66,65%	77%	66,65%	77%	86,56%

#### **SASARAN 4**

**Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan standar pelayanan publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
4	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan standar pelayanan publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase partisipasi pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk kedalam daftar pemilih tetap	0,16%	Menunggu hasil evaluasi Pemilu/Pemilihan 2024	Menunggu hasil evaluasi Pemilu/Pemilihan 2024
		Persentase penyelenggaraan pemilu/pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%

Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap Sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun

2022 jo Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih dilakukan berbasis de jure, artinya didaftarkan sebagai pemilih sesuai data pada dokumen kependudukan masing-masing pemilih. KPU Kabupaten/Kota melaksanakan konsolidasi dengan seluruh Pantarlih se Indonesia kemudian melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) berbasis sinkronisasi data dari rumah ke rumah, pintu ke pintu sejak 14 Februari s.d 16 Maret 2023 namun untuk Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap. Melalui Rapat Pleno Terbuka, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan Daftar Pemilih pada Pemilu 2024 pada tanggal 21 Juni 2023, sejumlah 204.807.222 pemilih, terdiri dari jumlah pemilih laki-laki sebanyak 102.218.503 orang dan pemilih perempuan sebanyak 102.588.719 orang.

Perbandingan realisasi Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap tahun 2021 – 2022 KPU RI dengan target tahun 2023, realisasi 2023, dan target di tahun akhir Renstra 2020-2024 adalah:

Sasaran Strategis	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi				
IK.5.1	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap				
Realisasi 2021-2022		2023		Renstra KPU 2020 – 2024 (PKPU 197/2020)	
2021	2022	Target	Realisasi	Target 2024	%Capaian
0,22%	0%	0,17%	0%	0,16%	200%

Alur pemutakhiran data dimulainya masa pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih pemilu 2024. Penyusunan data pemilih pemilu melibatkan instritusi dan pihak-pihak lain yang berkepentingan serta regulasinya masing-masing. Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri menghasilkan data kependudukan yang kemudian diolah

menjadi DP4 untuk selanjutnya diserahkan ke KPU RI, setelah KPU RI meneriam DP4 dan disinkronisasi, lalu data DP4 hasil sinkronisasi disandingkan dengan data DPT pemilu terakhir.

Data hasil sandingan itulah yang kemudian diserahkan oleh KPU RI ke KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk dimutakhirkan dan dicoklit. KPU kabupaten/kota kemudian membentuk petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih) yang bertugas melakukan pendataan pemilih dari rumah ke rumah.

Coklit dilakukan petugas Pantarlih dengan mencocokkan data pemilih yang ada di DP4 hasil sinkronisasi dengan DPT pemilu terakhir dengan dokumen kependudukan yang dimiliki penduduk berupa KTP elektronik dan/atau Kartu Keluarga (KK) yang memenuhi syarat untuk memilih.

Setelah Pantarlih melakukan pendataan pemilih dari rumah ke rumah, data ini dicatat, diteliti dan dilaporkan secara berjenjang dari Pantarlih ke PPS, PPS ke PPK dan PPK diteruskan ke KPU kabupaten/kota untuk kemudian daftar pemilih hasil pemuktahiran itu direkapitulasi dan ditetapkan menjadi daftar pemilih sementara (DPS) oleh KPU kabupaten/kota.

DPS itu kemudian dilaporkan ke KPU provinsi untuk dilakukan rekapitulasi tingkat KPU provinsi. Kemudian KPU provinsi melaporkan DPS hasil rekapitulasi ke KPU RI untuk direkapitulasi, dan kemudian DPS itu diumumkan secara luas. Pengumuman DPS biasanya dilakukan secara luas melalui papan pengumuman di kantor desa/kelurahan, atau di RT/RW di seluruh Indonesia. KPU kabupaten/kota juga membuka kesempatan bagi seluruh elemen masyarakat pemilih mengecek namanya di DPS, kemudian menyampaikan masukan dan tanggapan kepada KPU untuk perbaikan DPS.

Salinan DPS ini juga diserahkan ke parpol di tingkat kecamatan. Setelah memperoleh masukan dan tanggapan masyarakat, parpol dan Bawaslu secara berjenjang, KPU kemudian mengolah data DPS itu

menjadi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP). Siklus yang sama kemudian dilakukan oleh KPU RI dan jajarannya untuk kembali mengolah DPSHP menjadi daftar pemilih tetap.

Setelah Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditetapkan, tahapan selanjutnya, yakni penyusunan serta rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) hingga pendataan Daftar Pemilih Khusus (DPK). DPTb adalah pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS, namun karena keadaan tertentu, pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS tempat dia terdaftar. Pemilih nantinya yang terdaftar pada DPTb dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih.

Sementara itu, pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam DPT dan DPTb tetapi memenuhi syarat sebagai pemilih dapat masuk dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK). Kriteria DPK antara lain dapat menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dengan menunjukkan KTP-el, menggunakan hak pilih di TPS sesuai dengan alamat tertera dalam KTP-el, pada saat hari pemungutan suara dicatat oleh KPPS dalam daftar hadir di TPS dan dilaporkan kepada KPU Kab/Kota setempat.

## **SASARAN 5**

**Terwujudnya pemilu serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
5	Terwujudnya pemilu serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentasae pelaksanaan pemilu/pemilihan yang aman dan damai	100%	100%	100%
		Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KIP Aceh	90%	Menunggu putusan	Menunggu Putusan

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) untuk penyelenggaraan Pemilu 2024 telah sah diundangkan melalui PKPU Nomor 3 Tahun 2022. Artinya, tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024 sudah disepakati.

Berikut Tahapan dan Jadwal Pemilu Tahun 2024:

1. Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu (14 Juni 2022 - 14 Juni 2024)
2. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (14 Oktober 2022 - 21 Juni 2023)
3. Pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu (29 Juli 2022-13 Desember 2022)
4. Penetapan peserta pemilu (14 Desember 2022)
5. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan (14 Oktober 2022 - 9 Februari 2023)
6. Pencalonan anggota DPD (6 Desember 2022 - 25 November 2023)
7. Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota (24 April 2023 - 25 November 2023)
8. Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (19 Oktober 2023 - 25 November 2023)
9. Masa kampanye pemilu (28 November 2023 -10 Februari 2024)
10. Masa tenang (11 Februari 2024 -13 Februari 2024)
11. Pemungutan suara (14 Februari 2024)
12. Penghitungan suara (14 Februari 2024 -15 Februari 2024)
13. Rekapitulasi hasil penghitungan suara (15 Februari 2024 - 20 Maret 2024)
14. Penetapan hasil pemilu (paling lambat 3 hari setelah pemberitahuan MK atau 3 hari setelah putusan MK)
15. Pengucapan sumpah/janji DPR dan DPD (1 Oktober 2024)
16. Pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden (20 Oktober 2024)

Jadwal dan tahapan Pilkada 2024 tercantum dalam Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Bupati. pemungutan suara Pilkada Serentak tahun ini dijadwalkan akan berlangsung pada Rabu, 27 November 2024. Berikut rincian tahapan serta jadwal Pilkada Serentak 2024:

#### Tahap Persiapan Pilkada 2024

1. Perencanaan Program dan Anggaran: Jumat, 26 Januari 2024;
2. Penyusunan Peraturan Penyelenggaraan Pemilihan: Senin, 18 November 2024;
3. Perencanaan Penyelenggaraan yang Meliputi Penetapan Tata Cara dan jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan: Senin, 18 November 2024;
4. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS: Rabu, 17 April 2024-Selasa, 5 November 2024;

Pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara:

1. Pemberitahuan dan pendaftaran Pemantau Pemilihan: Selasa, 27 Februari 2024 - Sabtu, 16 November 2024;
2. Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih: Rabu, 24 April 2024 - Jumat, 31 Mei 2024;
3. Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih: Jumat, 31 Mei 2024 - Senin, 23 September 2024.

#### Tahapan Penyelenggaraan Pilkada 2024

1. Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan: Minggu, 5 Mei 2024 - Senin, 19 Agustus 2024
2. Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon: Sabtu, 24 Agustus 2024 - Senin, 26 Agustus 2024
3. Pendaftaran Pasangan Calon: Selasa, 27 Agustus 2024 - Kamis, 29 Agustus 2024

4. Penelitian Persyaratan Calon: Selasa, 27 Agustus 2024 - 21 September 2024
5. Penetapan Pasangan Calon: Minggu, 22 September 2024
6. Pelaksanaan kampanye: Rabu, 25 September 2024 - Sabtu, 23 November 2024
7. Pelaksanaan Pemungutan Suara: Rabu, 27 November 2024
8. Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara: Rabu, 27 November 2024 - Senin, 16 Desember 2024

Penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil pemilihan (PHP), dengan ketentuan:

1. Calon bupati dan wakil bupati atau calon wali kota dan wakil wali kota terpilih: Paling lama 5 hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU  
Calon gubernur dan wakil gubernur terpilih: Paling lama 5 hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU
2. Penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan: Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi.
3. Penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi: Paling lama 5 hari setelah salinan penetapan, putusan dismissal, atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima KPU.
4. Pengusulan dan pengangkatan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota terpilih:
  - a. Tidak ada permohonan PHP:  
Paling lama 3 hari setelah penetapan pasangan calon terpilih
  - Ada permohonan PHP: Paling lama 3 hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi

b. Pengusulan pengesahan pengangkatan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih

*Tidak ada permohonan PHP:*

Paling lama 3 hari setelah penetapan pasangan calon terpilih

*Ada permohonan PHP:*

Paling lama 3 hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi.

**Rincian capaian kinerja terhadap Sasaran Strategis Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal:**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4		
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	persentase penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal oleh KIP Aceh	100%	1. Terlaksananya Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Calon Terpilih Pemilu Tahun 2024 2. Terlaksananya Audit Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2024 3. Terlaksananya Tahapan Pengumuman dan pendaftaran Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh 4. Terlaksananya Tahapan Pencalonan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh 5. Terlaksananya Tahapan Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil gubernur aceh 6. Terlaksananya Tahapan Pemungutan dan penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh 7. Terlaksananya Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Calon Terpilih Tahun 2024	100% terselesaikan dengan baik sesuai jadwal

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
2	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRA yang dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	Laporan Per Triwulan tentang PAW Anggota DPRA Periode 2019-2024	100% terselesaikan dengan baik sesuai jadwal
3	Tersedianya pedoman atau petunjuk teknis verifikasi partai politik dan/atau anggota perseorangan	Jumlah dokumen SOP, pedoman atau petunjuk teknis verifikasi partai politik dan/atau syarat dukungan calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan pemilu/pemilihan	3 dokumen	<ol style="list-style-type: none"> <li>Keputusan KIP Aceh terkait Jumlah Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Calon Perseorangan,</li> <li>Keputusan KIP Aceh terkait Pedoman Teknis Pencalonan,</li> <li>Keputusan KIP Aceh terkait Uji Mampu Baca Al-Qur'an, dan</li> <li>Keputusan KIP Aceh terkait Pedoman Teknis Kampanye</li> <li>Keputusan KIP Aceh terkait Pembatasan Dana Kampanye</li> </ol>	Lebih 100% terselesaikan dengan baik
4	Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum	Jumlah kegiatan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum yang dilaksanakan oleh KIP Aceh	10 kegiatan	Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih, melalui Web dan Sosial Media Resmi KIP Aceh, Kegiatan KIP Aceh Goes to Campuss/Pesantren, Kegiatan Nonton Bareng film tepatilah janji, dan kegiatan Karab Pilkada.	Lebih 100% terselesaikan dengan baik
5	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan Informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	Laporan Per Triwulan tentang PPID	Lebih 100% terselesaikan dengan baik
		Persentase Informasi dan Publikasi Tahapan dan Non Tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di laman atau media sosial KIP Aceh serta media massa	100%	Web dan Media Sosial Resmi KIP Aceh	Lebih 100% terselesaikan dengan baik

Sasaran Strategis dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal terlaksananya dengan baik, dalam Tahun 2024, KIP Aceh melaksanakan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024, dimana untuk Pemilu 2024 ada 2(dua) tahapan akhir yaitu :

1. Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Calon Terpilih Pemilu Tahun 2024. Dan
2. Tahapan Audit Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2024;

Dan untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 ada 5 (lima) tahapan yaitu :

1. Tahapan Pengumuman dan pendaftaran Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh
2. Tahapan Pencalonan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh
3. Tahapan Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur aceh
4. Tahapan Pemungutan dan penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh
5. Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Calon Terpilih Tahun 2024

Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Calon Terpilih Pemilu Tahun 2024 ini terlaksananya dengan baik dan sesuai jadwal, dibuktikan dengan ditetapkan Keputusan KIP Aceh Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Tahun 2024 dan perubahannya yaitu Keputusan KIP Aceh nomor 13 Tahun 2024.

Tahapan Audit Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2024, terlaksananya dengan baik, dan sesuai jadwal dibuktikan dengan Laporan Hasil Audit terhadap 24 (dua puluh empat) Partai Politik dan Partai Politik Lokal Peserta Pemilu Tahun 2024 untuk Pemilihan Anggota DPRA dan DPRK.

Tahapan Pengumuman dan pendaftaran Pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh ini terlaksana dengan baik, dan sesuai jadwal dibuktikan dengan ada 5 (lima) Lembaga Pemantau yang mendaftar.

Tahapan Pencalonan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh ini terlaksana dengan baik, dan sesuai jadwal, dibuktikan dengan ditetapkan 2(Dua) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh tahun 2024, melalui Keputusan KIP Aceh Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2024 dan juga Keputusan KIP Aceh Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2024.

Tahapan Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur aceh ini terlaksana dengan baik dan sesuai jadwal, dibuktikan dengan pelaksanaan kampanye pada masa kampanye yang didahului dengan kegiatan kampanye damai, dan juga pelaksanaan Debat Publik sebanyak 3 (tiga) kali. Dalam tahapan kampanye ini juga ada tahapan audit dana kampanye, dan dibuktikan dengan adanya laporan hasil audit dana kampanye oleh Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk untuk melakukan audit dana kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh.

Tahapan Pemungutan dan penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh ini terlaksana dengan baik dan sesuai jadwal, yaitu pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan pada 27 November 2024.

Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Calon Terpilih Tahun 2024 ini terlaksana dengan baik dan sesuai jadwal, dimana pasca pemungutan dan Penghitungan, dilakukan Rekapitulasi secara berjenjang di setiap tingkatan dimulai dari tingkat Kecamatan, tingkat Kabupaten, dan kemudian tingkat Provinsi, ini dibuktikan dengan ditetapkannya hasil pemilihan tahun 2024 melalui Keputusan KIP Aceh Nomor 52 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2024, dan selanjutnya dilakukan penetapan calon terpilih yang dibuktikan dengan

Keputusan KIP Aceh Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penetapan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh dalam Pemilihan Tahun 2024.

Sasaran Strategis dalam melaksanakan layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan, KIP Aceh telah melaksanakan setiap Proses PAW, sesuai dengan Jadwal yang telah di tentukan, dibuktikan dengan Laporan PAW setiap triwulan, baik ada atau tidaknya permintaan PAW oleh Partai Politik melalui DPRA.

Sasaran Strategis dalam menyediakan pedoman atau petunjuk teknis verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan, KIP Aceh telah melaksanakan setiap tahapan yaitu pada tahapan calon perseorangan KIP Aceh menetapkan Keputusan KIP Aceh Nomor 8 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2024, Keputusan KIP Aceh Nomor 17 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan KIP Aceh Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Uji Mampu Baca Al-Qur`an Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024, kemudian pada tahapan Kampanye KIP Aceh menetapkan Keputusan KIP Aceh Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024, Keputusan KIP Aceh Nomor 41 Tahun 2024 tentang Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2024, Keputusan KIP Aceh Nomor 35 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2024, Keputusan KIP Aceh Nomor 38 tentang Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Alat Peraga

Kampanye dan Bahan Kampanye yang Difasilitasi oleh Komisi Independen Pemilihan Aceh pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2024;

Sasaran Strategis pada pelaksanaan Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat Umum KIP Aceh telah melaksanakan kegiatan, Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih, diantaranya melalui Laman Web dan Media Sosial Resmi KIP Aceh, kemudian KIP Aceh melaksanakan kegiatan Goes to School/Campus/Pesantren di beberapa kabupaten/Kota, KIP Aceh juga melaksanakan Nonton Bareng Film Tepatilah Janji di beberapa sekolah/kampus/pesantren di kabupaten/kota, dan terakhir melaksanakan kegiatan Karab Pilkada Aceh.

Sasaran Strategis pada Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat, KIP Aceh telah melaksanakan pelayanan permintaan informasi pada PPID dibuktikan dengan Laporan PPID pertriwulan, dan untuk media informasi setiap tahapan pemilu/pemilihan atau non tahapan, KIP Aceh laksanakan melalui laman Web dan Media Sosial Resmi KIP Aceh.

**Rekap sengketa Panwas:**

1. Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor : 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/01.00/III/2024 yang disampaikan oleh Agus Dian Purnama penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara
2. Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor : 002/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/01.00/III/2024 yang disampaikan oleh Teuku Okta Randa, S.H., M.H. penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara
3. Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor: 003/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/01.00/III/2024 yang disampaikan oleh Sdr. Muhammad Arnif penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara

## **Rekap Sengketa PPHU Pemilu 2024:**

1. Perkara Nomor 153, DPRA di tingkat provinsi dan kabupaten Dapil Aceh 2 (Provinsi) dan Pidie Jaya 1 ( Kabupaten).

*Pemohon* : PAN

*Persoalan Permohonan* :

Dapil Aceh 2 : Pengurangan suara pemohon dan penambahan suara PPP. Bukti C.Hasil salinan pemohon tidak lengkap dan hanya mencantumkan perolehan suara pemohon. (Tidak terbukti)

Dapil Pidie Jaya 1: Perbedaan formulir penghitungan, pemohon melapor ke Panwaslih Kab. Pidie Jaya dan diputus melanggar administratif (belum dapat terselesaikan)

*Putusan Mahkamah Konstitusi:*

Menyatakan hasil perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten Pidie Jaya daerah pemilihan Pidie Jaya 1 pada seluruh TPS yang terdapat di kecamatan meureudu dan seluruh TPS yang terdapat di kecamatan Ulim harus dilakukan penghitungan ulang surat suara.

2. Perkara Nomor 36, DPRK Kabupaten Simeuleu, Dapil Simeuleu 1 Provinsi Aceh

*Pemohon* : Partai Bulan Bintang

*Persoalan Permohonan* :

TPS 02 Desa Suka Karya, Kecamatan Simeule Timur akibat tidak dilaksanakannya PSU. Di TPS tersebut diduga adanya pengurangan suara pemohon dan mobilisasi pemilih secara tidak sah. (PSU telah dilaksanakan)

*Putusan Mahkamah Konstitusi* :

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya

3. Perkara 144, DPRK Kabupaten , Dapil Aceh Utara 5

*Pemohon:* Partai Aceh

*Persoalan Permohonan:*

Gugur dalam kedudukan pemohon dan tidak diyakini oleh mahkamah pemohon mewakili partai

*Putusan Mahkamah Konstitusi :*

Permohonan Pemohon tidak dapat diterima

4. Perkara 54, DPRK kabupaten Pidie Jaya Dapil Pidie Jaya 3 Provinsi Aceh

*Pemohon:* Partai Nasdem

*Persoalan Permohonan :*

Penambahan suara pihak terkait di Kec. Bandar Baru karena termohon menggunakan surat suara yang tidak terpakai atau surat suara cadangan.

*Putusan Mahkamah Konstitusi :*

Menyatakan hasil perolehan suara calon anggota DPRK Pidie Jaya Dapil Pidie Jaya 3 pada seluruh TPS yang terdapat di Kecamatan Bandar Baru harus dilakukan Penghitungan Ulang Surat Suara

5. Perkara Nomor 20, DPRA, Dapil Aceh 6 Kabupaten Aceh Timur

*Pemohon :* Partai Golkar

*Persoalan Permohonan*

Bahwa menurut pemohon telah terjadi penambahan suara untuk partai Gerindra dan Partai Aceh yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan pada saat Rekapitulasi Penghitungan di Tingkat kecamatan pada 8 kecamatan yaitu kecamatan Idi Rayeuk, Bireum Bayeum, Peureulak, Ranto Peurelak, Peureulak Timur, Peurelak Barat, Simpang Jenih, dan Peunaron.

*Putusan Mahkamah Konstitusi:*

Menyatakan hasil Perolehan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Derah Pemilihan Aceh 6 pada seluruh TPS di 8 kecamatan harus dilakukan penghitungan ulang surat suara.

6. Perkara Nomor 121, DPRK Kabupaten Aceh Timur , Dapil Aceh Timur 2

*Pemohon:* PAS Aceh

*Persoalan Permohonan*

Bahwa menurut Pemohon terdapat Penambahan suara pada formulir D.hasil DPRK Aceh Timur Dapil 2 atas nama Muhammad Daud (Nomor Urut 5 PAS Aceh) di beberpa kecamatan, yaitu kecamatan Peurelak Timur dan Kecamatan Rato Peurelak, terdapat penambahan total suara kepada Muhammad Daud sebanyak 277 suara yang menyebabkan pemohon menjadi kalah sebanyak 77 suara dari Muhammad Daud.

*Putusan Mahkamah Konstitusi:*

Menyatakan hasil perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 pada seluruh TPS yang terdapat di kecamatan Ranto Pereulak Timur dan seluruh TPS yang terdapat di kecamatan Ranto Pereulak harus dilakukan penghitungan ulang surat suara.

7. Perkara Nomor 105, DPRK Kab. Aceh timur, Dapil Aceh Timur 4

*Pemohon:* PNA

*Persoalan Permohonan:*

Bahwa menurut pemohon terdapat pengurangan suara pemohon di 3 (tiga) TPS yang ada di kecamatan Pante Bidari, terdapat penambahan suara untuk PPP di 9 (Sembilan) TPS yang ada di kecamatan Pantai Bidari, terdapat penambahan suara untuk PPP di 3 (tiga) TPS kecamatan Madat, terdapat penambahan suara untuk PPP di 1 (satu) TPS di kecamatan Simpang Ulim, berdasarkan formulir C hasil Salinan dan Formulir D hasil kecamatan yang dimiliki oleh pemohon.

*Putusan Mahkamah Konstitusi:*

Menyatakan hasil perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 4 pada 16 TPS DI 3 Kecamatan harus dilakukan penghitungan ulang surat suara.

8. Perkara Nomor 16, DPRA Provinsi Aceh, Dapil Aceh 6

*Pemohon :* Pas Aceh

*Persoalan Permohonan:*

Terdapat penambahan suara Partai Gerindra sebanyak 4134 suara di beberapa kecamatan, yaitu kecamatan Peurelak Timur, Peurelak Barat, Ranto Pereulak, dan Peunaron.

*Putusan Mahkamah Konstitusi:*

Menyatakan hasil perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Daerah Pemilihan Aceh 6 pada seluruh TPS yang terdapat di kecamatan Pereulak Barat, Kecamatan Pereulak Timur, Kecamatan Ranto Pereulak dan kecamatan Peunaron harus dilakukan penghitungan ulang surat suara.

Berikut tabel Rekapitulasi Permohonan Pemselisihan Hasil Pemilu DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi (ACEH).















### **C. Realisasi Anggaran**

DIPA awal tahun 2024 KIP Aceh dengan nomor SP DIPA-076.01.2.654289/2024 tanggal 24 November 2023 yang bersumber dari APBN sebesar Rp. 19.124.866.000.- (Sembilan belas miliar seratus dua puluh empat juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Untuk Anggaran Pilkada Tahun 2024 yang bersumber dari Hibah Dalam Negeri Langsung berupa hibah uang tunai yang diterima oleh pemerintah dan penggunaannya sepenuhnya ditentukan oleh pemerintah melalui mekanisme APBN.

Dana hibah dapat dimasukkan ke dalam DIPA APBN melalui Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL). SP2HL dibuat melalui aplikasi SAS.

Pada tanggal 17 November 2023 KIP Aceh telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Aceh (NPHA) untuk Pilkada oleh Pj Gubernur Aceh di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, sebesar Rp. 184.425.537.200,- (seratus delapan puluh empat milyar empat ratus dua puluh lima juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).

Selama tahun 2024 Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh telah melakukan 20 (dua puluh) kali revisi, mengalami beberapa kali penambahan anggaran sehingga anggaran berdasarkan DIPA revisi terakhir sebesar Rp 224.018.617.000,- (dua ratus dua puluh empat miliar delapan belas juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah) yang terdiri dari anggaran APBN dan Hibah Pilkada.

Untuk anggaran Hibah Pilkada yang telah direalisasikan sebesar Rp 132.507.389.205,- (seratus tiga puluh dua miliar lima ratus tujuh juta tiga ratus delapan puluh sembilanribu dua ratus lima rupiah) sisa anggaran Rp. 21.838.148.795,- (dua puluh satu miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta seratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus Sembilan puluh lima rupiah) sehingga persentase realisasi TA 2024 per Desember 2024 sebesar 85,85% berdasarkan Laporan Realisasi SP2D TA 2024 dari Aplikasi SAKTI.

Laporan Realisasi Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran KIP Aceh baik Hibah maupun APBN Per Bulan Desember 2024 adalah Rp. 132.077.799.326,- (seratus tiga puluh dua miliar tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah) sisa anggaran sebesar Rp. 91.340.817.674,- (Sembilan puluh satu miliar tiga ratus empat puluh juta delapan ratus tujuh belas ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah).

**Tabel 3.5. Realisasi Anggaran KIP Aceh Tahun Anggaran 2024**

Prog/Keg/Output/Akun Belanja		Setelah Revisi (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Dana (Rp)
Alokasi Pagu		224.018.617.000	132.077.799.326	91.940.817.674
076.01. CQ	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	210.784.445.000	53.898.658.391	156.885.786.609
6639	Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	154.345.538.000	64.970.493.836	89.375.044.164
6709	Perencanaan Program dan Anggaran serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	24.299.051.000	23.609.431.034	689.619.966
6870	Masa Kampanye Pemilu/Pemilihan	17.692.072.000	15.841.451.964	1.850.620.036
6871	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik	13.402.823.000	13.402.818.594	4.406
6872	Pemungutan dan Penghitungan Suara	1.038.135.000	1.038.133.400	1.600
6981	Pengucapan Sumpah/Jani Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	2.000	-	2.000
6982	Penetapan Hasil Pemilu	6.824.000	6.823.399	601
076.01. WA	Program Dukungan Manajemen	13.234.172.000	13.208.647.099	25.524.901
3355	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	6.302.083.000	6.276.560.669	25.522.331

3360	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	6.932.089.000	6.932.086.430	2.570
Jumlah		224.018.617.000	132.077.799.326	91.940.817.674

Sumber Laporan Realisasi Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran KPU Provinsi Aceh Per Bulan Desember 2024



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Tahun 2024 menjadi tonggak penting dalam sejarah demokrasi Indonesia dengan terselenggaranya dua agenda besar secara sukses, yakni pemilu serentak 2024 pada 14 Februari 2024 dan pilkada serentak 2024 pada 27 November 2024. KIP Aceh menunjukkan kesolidan dalam memastikan setiap tahapan berjalan sesuai dengan LUBER, meskipun tantangan seperti logistik, disinformasi serta beban ganda cukup berat seluruh proses dapat dilalui dengan koordinasi yang baik dan inovasi teknologi tepat guna.

Laporan Kinerja Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tahun 2024 ini adalah upaya memberikan gambaran tentang capaian kinerja, dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan fungsi Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran strategis Komisi Independen Pemilihan Aceh tahun 2024 dan perkembangan tahun-tahun sebelumnya, yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU).

Dalam upaya mencapai sasaran kinerja yang masih belum mencapai target yang diharapkan akan dilakukan sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi tahapan pemilu dan pemilihan, sesuai dengan arahan KPU melalui surat dinas Nomor 2067/HK.02-SD/01/2024 tentang Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Laporan Evaluasi Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.
2. Penguatan dan peningkatan SDM dalam memanfaatkan teknologi inovasi yang dikembangkan oleh KPU untuk mendukung proses pemilu yang lebih transparan dan efisien.
3. Meningkatkan literasi demokrasi, seperti pendidikan pemilih yang berkelanjutan, dengan pendekatan yang lebih inklusif dan adaptif terhadap generasi muda serta kelompok rentan.

4. Reformasi tatakelola dan SDM dalam proses perekrutan, pembinaan, serta pengawasan internal terhadap penyelenggara pemilu ditingkat PPK, PPS, KPPS dan Pantarlih guna menjaga integritas dan profesionalisme.
5. Meningkatkan strategi manajemen resiko untuk menghadapi gangguan teknis, sosial maupun politik dalam setiap tahapan pemilu/pemilihan.
6. Koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi dipusat maupun daerah akan dilakukan dengan lebih intensif.

Demikianlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Komisi Independen Pemilihan Aceh Tahun 2024 diharapkan menjadi sumber informasi dalam penentuan kebijakan dan evaluasi untuk peningkatan kinerja KIP Aceh menjadi Lembaga yang semakin kuat, terpercaya dan adaptif dalam menghadapi tantangan demokrasi dimasa depan.

